



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19 / G / 2011 / PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURHUDA Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **AINUDDIN,** **S. H ,M.H.** ;

2. **LALU BASIRUN,** **S.H.,M.H.** ;

3. **SAIFUL AKBAR,** **S.H.** ;

4. **KURNIADI,** **S.H.** ;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Nomor 160x, Pelembak – Ampenan, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 April 2011 ;

Selanjutnya disebut
sebagai:

**PENGGUGAT ;
L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH ;**

Berkedudukan di Jalan M Ocet Talib Nomor 4 Praya,
Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : **I GUSTI GDE DANENDRA S. H. ;**

N I P : 19610404 198303 1 001 ;

Pangkat : Penata Tk. I (III/d) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pada
Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah ; -----

2. N a m a : **SUWARMAN, S. H.** ;

N I P : 19570303 198003 1 003 ;

Pangkat : Penata Tk. I (III/d) ;

Jabatan : Kepala SUB Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib
Nomor 4 Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/SK-
52.02.600/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;

Selanjutnya disebut
sebagai :

TERGUGAT ;

2. **PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) / BALI TOURISM**

DEVELOPMENT CORPORATION ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Kawasan Pariwisata Nusa Dua Bali
P.O. Box 3 Nusa Dua 80363 - Bali ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

UMAIYAH, S.H. M.H. ;

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/SK/Dir/PT.PPB/IV/2011 ter tanggal 28 April 2011

Selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT**

II INTERVENSI ;

Pengadila
n ...
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tentang Penetapan Lolos
Dismissal Nomor : 19/PEN-L.DIS/2011/PTUN.MTR.
tertanggal 21 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tentang Penunjukan
Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-MH/2011/PTUN.MTR.
tertanggal 21 April 2011 ;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan Nomor :
19/PEN-PEM.PER/2011/PTUN.MTR. tertanggal 21 April
2011 ; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang
Penetapan Hari Sidang Nomor :
19/PEN-HS/2011/PTUN.MTR. tertanggal 12 Mei
2011 ; -----

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor :
19/G/2011/PTUN.MTR. tertanggal
26 April 2011 ;

6. Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari para
pihak dan mendengarkan keterangan para saksi dari
para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam Perkara ini ;

8. Telah membaca berkas perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Gugatan** tertanggal **21 April 2011** yang telah **didaftarkan** dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal **21 April 2011** dengan Register Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR.,

Sura

t ...

Surat **Gugatan** mana telah **diperbaiki** pada tanggal **12 Mei 2011**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBYEK

SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Tengah, Nomor :

SK 01./TIk/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang

Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas

Tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta, Kecamatan

Pujut ;

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Tengah, Nomor :

SK 02./TIk/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang

Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas

Tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Kecamatan

Pujut ;

c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Tengah, Nomor :

SK 03./TIk/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang

Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas

Tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Kecamatan

Pujut ;

2.a. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 8/Desa Kuta

tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Bali, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010, seluas 9.895 M² ; -----

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 9/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Bali, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010, seluas 45.884 M² ; -----

DASAR

...

DASAR – DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar diajukan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari seorang yang bernama Bpk. Abdullah Jufri yang masing-masing jual beli atas ketiga bidang tanah tersebut dituangkan dalam Akta Notaris/ PPAT Zainul Islam, SH yang berkantor di Jln. Diponegoro, No.51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Adapun ketiga bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah seluas 3.954 M², terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai



berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;

- Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

- Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.38.a. tertanggal 17 Januari 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.38.b. tertanggal 17 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro, No.51. Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta di bawah **Register No.66/KT/II/2007**. Tanah tersebut di atas, telah dibayarkan lunas oleh **PENGGUGAT** kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ Are, di mana total keseluruhan pembayaran tanah seluas 3.945 M² tersebut sebesar

Rp.



197.700.000,-

...

Rp. 197.700.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

2) Sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Orong Telengat , Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
-
- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang / Gunung ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah Jufri ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ; -----
- Sebelah Barat : Gang ; -----
-

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.49.a. tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.49.b. tertanggal 27 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro No.51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta di bawah **Register No.87/SKT/X/2007**. Tanah tersebut di atas, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lunas oleh **PENGGUGAT** kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 3.945 M² tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; -----

3) Sebidang tanah seluas 7.036 M² yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gunung ;

- Sebelah Timur : Tanah L.Namblang/ L.Darno/ Gang ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

- Sebelah Barat : Gunung ;

Jual beli atas bidang tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.56.a. tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.56.b. tertanggal 13



Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH, yang berkantor/wilayah hukum di Jln. Diponegoro, No.51. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta dibawah **Register No.99/SKT/X/2007**. Tanah tersebut di atas telah dibayar lunas oleh **PENGGUGAT** kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/ Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 7.036 M² tersebut sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan jual- beli yang terjadi antara **PENGGUGAT** dengan Abdullah Jufri, dan telah dikuatkan dengan Akta Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke- 1 di atas, maka **PENGGUGAT** adalah pemilik sah dari ketiga bidang tanah dimaksud, selanjutnya **PENGGUGAT** mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada **tanggal 13 Desember 2010**, guna memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksudkan dalam **Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 ayat (1-2) bagian II tentang Pendaftaran Tanah** sebagai berikut :

1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah ;

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut ; -----

c.

Pemberian

...

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Bahwa ketika mendaftarkan permohonan penerbitan
sertifikat atas ketiga bidang tanah dengan luas dan
batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point-
1 di atas, **PENGGUGAT** telah memenuhi segala persyaratan
yang mutlak sebagai dasar permohonan penerbitan
sertipikat, akan tetapi sampai dengan saat ini dengan
alasan yang tidak jelas **TERGUGAT** tidak melakukan proses
terhadap permohonan **PENGGUGAT** tersebut ;



4. Bahwa setelah sekian lama menunggu informasi dari **TERGUGAT** terkait dengan hasil proses permohonan **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah memberikan informasi terkait dengan permohonan **PENGGUGAT** tersebut, bahkan **PENGGUGAT** telah berkali-kali menanyakan dengan mendatangi langsung kantor **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) maupun via telepon, tidak cukup dengan itu, pada tanggal 7 Pebruari 2011 **PENGGUGAT** mengirimkan surat somasi dan keberatan atas lambannya kinerja **TERGUGAT** sekaligus permohonan resmi kepada pihak **TERGUGAT** untuk segera meberikan informasi terkait dengan hasil dari proses pendaftaran tanah yang pernah dilakukan oleh **PENGGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** tetap saja tidak bersedia memberikan informasi dan jawaban yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab **TERGUGAT** sebagai Pelayan Publik, sekaligus merupakan hak **PENGGUGAT** sebagai Warga Negara untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan pendaftaran tanah ;

5. Bahwa atas permohonan tertulis yang dilayangkan oleh **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** belum juga memberikan jawaban malah justru merasa tertekan oleh

PENGGUGAT

...

PENGGUGAT yang selalu menanyakan jawaban atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, maka sikap **TERGUGAT** yang tidak kooperatif serta tidak transparan dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat khususnya **PENGGUGAT** sangat jelas dan terang merupakan kesewenang-wenangan **TERGUGAT** dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi atau Aparatur Negara (Pelayan Publik) yang harus transparan serta memberikan kualitas pelayanan yang maksimal bagi setiap masyarakat pencari kepastian hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/15/M.PAN/9/2005** tentang **peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya perbaikan Pelayanan Publik** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa untuk memberikan perhatian khusus dalam peningkatan intensitas pengawasan guna perbaikan pelayanan publik dan segera mencari jalan ke luar atas setiap hambatan yang ada dengan melakukan langkah-langkah nyata sebagai berikut antara lain :

- 1) *Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus disertai dengan upaya penghapusan adanya biaya ekstra atau pungutan liar dalam pemberian pelayanan publik ;*
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara transparan dan akuntabel, standarisasi pelayanan yang setidaknya meliputi : (i) penetapan persyaratan pelayanan, (ii) target waktu penyelesaian, dan (iii) biaya yang harus dibayar masyarakat. Standar tersebut diumumkan secara terbuka di setiap unit pelayanan, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat”.

6. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak merespon serta mengabaikan permohonan

penerbitan
n ...

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat atas tiga bidang tanah yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** sangat terang dan jelas menunjukkan ketidak cermatan **TERGUGAT** dalam menganalisa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar oleh **PENGGUGAT** dalam permohonannya, bahwa ketika melakukan permohonan pendaftaran tanah tersebut, **PENGGUGAT** telah melengkapi keterangan terkait dengan data fisik, yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah serta data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum atas bidang tanah tersebut yang dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran tanah ;

7. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT** yang mengabaikan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon serta tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan permohonan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, sejak tanggal 13 Desember 2010 (pengajuan Permohonan) sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 21 April 2011, maka akhirnya **TERGUGAT** memberikan jawaban atau informasi resmi pada tanggal 05 April 2011 yaitu pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan yang mana **TERGUGAT** mengajukan dokumen (pra bukti) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) sebagai berikut : ----

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

c.

Keputusan

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah melakukan Penolakan untuk menerbitkan sertifikat atas tiga bidang tanah yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** dengan alasan ketiga bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan sebagai berikut : -----

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

Yang mana kedua sertifikat tersebut terbit berdasarkan pemberian hak Pengelolaan yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 Tertanggal 13 Agustus 2009 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

8.

Bahwa ..

8. Bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986** yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara



berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut, sangat jelas dan terang merugikan kepentingan PENGGUGAT karena menyangkut penolakan untuk menerbitkan sertifikat atas ketiga bidang tanah milik PENGGUGAT, sehingga dengan demikian Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (2) huruf a sehingga keputusan TERGUGAT a quo dapat dituntut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selain itu, pada waktu mengeluarkan Keputusannya sebagaimana ternyata dari Keputusan TERGUGAT, TERGUGAT telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi : -----



b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk

tujuan

...

tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

10. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** menerima dan mengetahui Surat Keputusan dari **TERGUGAT** pada tanggal 05 April 2011 (pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan), maka gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan **Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986** sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan Tata Usaha Negara “ ;

11. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak merespon dan mengabaikan permohonan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana yang dijelaskan pada poin-poin diatas, kemudian memberikan jawaban dan atau informasi pada saat sidang persiapan sebagaimana yang diuraikan pada point



ke-10 di atas sangat jelas dan terang merupakan wujud **itikat tidak baik, serta sangat mencerminkan sikap arogansi, sok otoriter dan kesewenang-wenangan TERGUGAT** dalam kedudukannya sebagai instansi pemerintah ;

12. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan a-quo juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PENGGUGAT**, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN** yaitu : -----

a. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan an ...

Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang tidak dari awal memberikan



keterangan/ penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasar-dasar penolakan atas permohonan penerbitan ketiga bidang tanah yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dan justru memberikan informasi ketika **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan ;

b. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan atas permohonan penerbitan sertifikat atas ketiga bidang tanah milik **PENGGUGAT**, padahal **PENGGUGAT** telah melengkapi seluruh dokumen/ surat-surat terkait dengan data fisik dan data yuridis atas ketiga bidang tanah tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan sertipikat ;

c. **Asas bertindak cermat**, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah harus didahului dengan pemeriksaan yang



teliti terhadap data fisik dan data yuridis ;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT**, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa kelengkapan data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan permohonan sertifikat atas ketiga bidang tanah

terseb

ut ...

tersebut di atas, sehingga kemudian **TERGUGAT** menerbitkan Surat Keputusan Penolakan a-quo dengan alasan yang tidak berdasar hukum ; -----

13. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** selain mengabaikan AAUPB juga sangat jelas dan terang secara substansi merugikan kepentingan **PENGGUGAT** dan secara yuridis Formal juga mengandung cacat hukum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa **PENGGUGAT** membeli ketiga bidang tanah sebagaimana yang dijelaskan pada point ke-1 di atas pada tahun 2007 sedangkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M²



Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010, sehingga sangat jelas dan terang tindakan **TERGUGAT** tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan maksud merampas hak kepemilikan **PENGGUGAT**, sementara itu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 09/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, tidak memiliki tanggal bulan dan tahun penerbitan sehingga sangat jelas dan terang terdapat cacat adminstrasi dalam sertifikat tersebut. ---

Kedua

Bahwa sebelum **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa

sertifi

kat ...

sertifikat hak Pengelolaan No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah memanggil **PENGGUGAT** sebagai pemilik tanah untuk di dengar keterangannya terkait



dengan kebenaran data fisik maupun data yuridis tanah tersebut, fakta ini menunjukkan selain Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut cacat hukum juga sangat bertentangan dengan AAUPB ;

Ketiga

Bahwa dalam surat Keputusan Penolakan (obyek sengketa point ke-1 huruf a, b dan c) tersebut, **TERGUGAT** tidak mencantumkan No. dan tanggal Surat Keputusan (SK) dari BPN RI (Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia) yang telah memberikan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas tanah milik **PENGGUGAT**, padahal itu sifatnya sangat esensial dan mutlak karena **TERGUGAT** menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan a-quo ;

Keempat

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** berupa dua buah sertifikat masing-masing dengan No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (obscurlible) sehingga secara substansial Keputusan **TERGUGAT** tersebut harus dibatalkan, karena luas tanah yang



terdapat dalam kedua sertipikat HPL yang menjadi alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan luas ketiga bidang tanah yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** sehingga patut untuk dipertanyakan tanah yang manakah yang dimaksud oleh **TERGUGAT**

yang

...

yang telah memiliki hak Pengelolaan ...??? ;

Kelima

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) No.22/HPL/BPN RI/2009 Tertanggal 13 Agustus 2009 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas Tanah Terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara esensial juga cacat hukum sehingga patut juga dinyatakan tidak sah, oleh karena pemberian hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas tanah-tanah yang terletak di daerah Kuta Lombok Tengah khususnya tanah milik **PENGGUGAT** sangat jelas dan terang merupakan tindakan sewenang-wenang karena sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sama sekali tidak pernah memanggil **PENGGUGAT** sebagai



pemilik sah atas tiga bidang tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-1 diatas, untuk didengar pendapatnya terkait dengan pembebasan tanah lahan/milik **PENGGUGAT** untuk dijadikan sebagai milik Negara yang kemudian diperuntukkan sebagai asset daerah.

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa "Keputusan **TERGUGAT** telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus membuktikan bahwa **TERGUGAT** telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut serta telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

14. Bahwa oleh karena itu, Keputusan **TERGUGAT** tersebut sangat jelas dan terang telah

memenuhi

...

memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b undang-undang Nomor 05 tahun 1986**, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan **TERGUGAT** tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;



c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**

at

as ...

atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; -----

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ;

Telah melanggar **Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997**

tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) berupa : -----

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011



tanggal 12 April 2011 tentang penolakan
atas

permohonan

...

permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah
seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang
diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang
terletak KabupatenLombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No.
14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah
seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan
Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di
Nusa Dua Denpasar ; -----

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang
diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret
2010 atas sebidang tanah yang terletak
KabupatenLombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec.
Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010
tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas
45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata
Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua
Denpasar ;



4. Mewajibkan **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

c.

Keputusan .

..

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas



tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; -----

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

5. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk segera menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik atas ketiga bidang tanah milik yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** tertanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut :



a. Sebidang tanah seluas 3.954 M², terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;

- Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

- Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;

b. Sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang/ Gunung ;



- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah Jufri ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ; -----

- Sebelah Barat : Gang ; -----

c. Sebidang tanah seluas 7.036 M², yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gunung ; -----

- Sebelah Timur : Tanah L.Namblang / L.Darno / Gang ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ; -----

- Sebelah Barat : Gunung ; -----

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ; -----

7. Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya



(et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 Juni 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi lain-lain :

1.

Bahwa ...

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 atas obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertipikat HPL No. 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL No. 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pariwisata Bali) karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2010, saat itu Penggugat melalui kuasa hukumnya (Saiful Akbar, S.H.) hendak mengajukan permohonan sertipikat atas obyek sengketa melalui loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, kemudian petugas loket menghadapkan Saiful Akbar, S.H. kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (I Gusti Gde Danendra, S.H.) untuk dimintakan pertimbangan karena alas hak permohonan melampirkan putusan Pengadilan Negeri Praya. Kemudian Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menanyakan kepada Saiful Akbar, S.H. apakah lokasi dimaksud dalam kawasan PT. LTDC ? Dan secara tegas dijawab oleh Saudara Saiful Akbar, S.H. bahwa tanah yang dimohon adalah masuk dalam kawasan PT. LTDC (sekarang telah menjadi HPL PT. Pengembangan Pariwisata Bali). Berdasarkan jawaban tersebut Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara menyarankan sebaiknya dilakukan pengecekan pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan maupun pengecekan ke lokasi terlebih dahulu sebelum didaftarkan permohonannya ;



3.

Bahwa ..

3. Bahwa Saudara Saiful Akbar, S.H. kemudian melakukan pengecekan pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kemudian Kepala Seksi Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan (Subagyaningtyas, B.Sc.) memberikan penjelasan lisan kepada Saudara Saiful Akbar, S.H. Bahwa tanah yang dimohon (sekarang menjadi obyek sengketa) sudah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Namun demikian Penggugat tetap bersikukuh minta agar berkas permohonan tetap diterima untuk didaftarkan sehingga pada akhirnya atas desakan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 permohonan tersebut kemudian didaftarkan ; ---

4. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilokasi, petugas ukur juga telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa tanah yang sedang diukur adalah masuk dalam Sertipikat HPL No. 08 dan No. 09 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali, namun demikian Penggugat tetap minta tanah obyek sengketa 2 dan 3 untuk diukur tanpa menghiraukan informasi yang diterima dari petugas ukur. Dengan demikian petugas ukur tetap melakukan pengukuran dengan hasil sebagaimana laporannya tanggal



31 Januari 2011 ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertipikat HPL Nomor 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010 luas : 9.895 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL Nomor 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010 luas : 45.884 M², atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali) telah terbit pada tanggal 25 Nopember 2010 (148) hari ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada tanggal 25 Nopember 2010 Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan dan tanggal 13 Desember 2010 Penggugat mengajukan permohonan sertipikat, dengan demikian

gugatan

...

gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari maka harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil
Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;

3. Bahwa Sertipikat HPL No. 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret
2010, NIB. 23.02.00.00.00015, luas : 9.895 M² atas nama
PT. Pengembangan Pariwisata Bali, Buku Tanah tanggal 22
Maret 2010 diterbitkan, adalah berasal dari sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari
2002 luas : 9.895 M² atas nama PT. Pengembangan
Pariwisata Lombok dan HGB No. 60/Desa Kuta dimaksud
diterbitkan diatas Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol,
Kuta, Teruwai (sekarang Desa Mertak) luas 2.928.416 M²
atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Barat, kemudian sertipikat HPL Nomor 1/Desa
Sengkol, Kuta, Teruwai dilepaskan oleh pemegang haknya
dan Sertipikat HGB No. 60/Desa Kuta maupun Buku Tanah
dimaksud dimatikan dan beralih menjadi Hak Pengelolaan
atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2009
Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 ; ---

4. Bahwa Sertipikat HPL No. 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret
2010, NIB. 23.02.00.00.00016, luas : 45.884 M² atas nama
PT. Pengembangan Pariwisata Bali, Buku Tanah tanggal 22
Maret 2010 diterbitkan, adalah berasal dari Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari
2002 luas : 45.884 M² atas nama PT. Pengembangan
Pariwisata Lombok dan HGB No. 62/Desa Kuta
dimaksud

diterbitk
an ...

diterbitkan diatas Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol,
Kuta, Teruwai (sekarang Desa Mertak) luas 2.928.416 M² atas
nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Barat, kemudian Sertipikat HPL Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta,
Teruwai dilepaskan oleh pemegang haknya dan Sertipikat HGB
No. 62/Desa Kuta maupun Buku Tanah dimaksud dimatikan dan
beralih menjadi Hak Pengelolaan atas nama
PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 22/HPL/BPN
RI/2009 ;

5. Bahwa Sertipikat HPL No. 08/Desa Kuta dan Sertipikat HPL
No. 09/Desa Kuta adalah berasal dari HGB No. 60/Desa
Kuta dan HGB No. 62/Desa Kuta diterbitkan, telah sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

6. Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4 dan 5 tidak benar HPL No. 08/Desa Kuta dan HPL No. 09/Desa Kuta diterbitkan diatas tanah milik Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa angka 2 dan angka 3 maka gugatan patut ditolak ;

7. Dalil gugatan Penggugat angka 1 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Abdullah Jufri masing-masing luas 3.954 M²

berdasarka

n ...

berdasarkan akta perikatan jual beli tanggal 17 Januari 2007, luas 20.000 M² berdasarkan akta perikatan jual beli tanggal 27 Oktober 2007, luas 7.036 M² berdasarkan akta perikatan jual beli tanggal 13 Desember 2007 adalah



perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena :

- Pada saat dilakukan perikatan jual beli pada tahun 2007, tidak menyebutkan jenis hak atas tanah sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan dll ;

- Sertipikat HGB No. 60/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok dan Sertipikat HGB No. 62/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok sedangkan perikatan jual beli dilakukan pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Abdullah Jufri dan bukan dengan pemegang sertipikat HGB No. 60 dan HGB No. 62 saat itu, maka perikatan jual beli tersebut batal demi hukum ; -----

- Bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, telah sah menurut hukum apabila dilakukan dengan akta jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat



Akta Tanah Pasal 2 ayat (1) bunyinya : "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dengan demikian

per

ikatan ...

perikatan jual beli adalah bukan bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah/bukan bukti peralihan hak atas tanah ;

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat tidak ada kepentingan dengan obyek sengketa angka 2 dan angka 3 maka gugatan harus ditolak ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 pada intinya menyatakan Penggugat mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Desember 2010; adalah hak setiap orang untuk melakukannya namun demikian tidak serta merta kemudian dikabulkan karena harus dilakukan proses penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, apakah pemohon telah memenuhi persyaratan



formal dan menguasai fisik . Penggugat sebagaimana gugatan angka 1 tidak menguasai fisik akan tetapi hanya memiliki persyaratan formal yang belum mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan peralihan hak atas tanah maka dapat dipastikan permohonan sertipikat hak atas tanah tidak dikabulkan ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 pada intinya menyatakan telah mendaftarkan permohonan penerbitan sertipikat akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan proses terhadap permohonan Penggugat ; adalah tidak benar karena sejak pendaftaran permohonan pada tanggal 13 Desember 2010 kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Tergugat telah mengeluarkan surat tugas kepada petugas ukur untuk melakukan pengukuran dilapangan ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 pada intinya menyatakan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan informasi terkait dengan permohonan Penggugat sampai harus mengirim surat somasi kepada Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat telah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlak

u ...

berlaku tanpa harus disomasi sebagaimana telah dijelaskan



secara lisan kepada Penggugat bahwa permohonan masih dalam proses dan secara bertahap pada tanggal 31 Januari 2011 petugas ukur baru memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Penggugat bersikeras agar segera mendapatkan sertipikat yang diinginkan dan tidak memperdulikan penjelasan Tergugat bahwa yang memerlukan pelayanan bukan Penggugat saja karena Tergugat juga harus memberikan layanan kepada masyarakat lain sebagai pemohon akan tetapi penjelasan Tergugat tidak diindahkan ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 pada intinya menyatakan Tergugat belum juga memberikan jawaban malah justru merasa tertekan oleh Penggugat dan Tergugat telah sewenang-wenang dalam menjalankan tugas; adalah tidak benar karena Tergugat sudah memproses permohonan Penggugat hanya saja Penggugat kesannya memaksakan kehendak sehingga tidak dibenarkan menurut hukum ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 pada intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak merespon permohonan Penggugat dengan tidak menerbitkan sertipikat serta tidak cermat dalam menganalisa dokumen-dokumen; adalah tidak benar dan justru Tergugat telah sangat cermat dalam meneliti permohonan Penggugat sehingga tidak sampai terjadi penerbitan sertipikat ganda diatas obyek sengketa angka 2 dan 3 yang sudah diterbitkan sertipikat dan kemudian di mohon lagi oleh Tergugat dan hal ini tidak menutup kemungkinan “ sudah direncanakan oleh



Penggugat “ vide pernyataan Penggugat dalam Eksepsi angka 2 ; -----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 pada intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas terkait permohonan Penggugat dan pada saat sidang pemeriksaan persiapan baru memberikan informasi resmi adalah tidak benar karena terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok

... ok ...

Lombok Tengah (Tergugat) tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah Di Kuta Kecamatan Pujut masing- masing : -----

– Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/Tik BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

– Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/Tik BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

– Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/Tik BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

Telah disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pengantar tanggal 13 April 2011 Nomor :
112/Peng.52.02.600/IV/2011 ditujukan kepada Sdr. Nurhuda
alamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut sesuai alamat yang
tertera dalam kartu identitas Penggugat pada lampiran
pemohonan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan sampai
pada saat sidang persiapan pada tanggal 5 Mei 2011 Surat
Keputusan Penolakan dimaksud belum juga diterima Penggugat
maka patut diduga Penggugat tidak berdomisili di alamat
sesuai KTP ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 sangat
normatif sehingga tidak perlu Tergugat menanggapi ;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tidak ada
bedanya dengan dalil gugatan angka 8 karena hanya
menguraikan hal yang normatif saja sehingga tidak perlu
Tergugat tanggapi ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 pada
intinya menyatakan Penggugat mengetahui surat Keputusan
dari Tergugat pada tanggal 05 April 2011 (pada saat
sidang persiapan pemeriksaan) maka gugatan diajukan
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
adalah dalil yang tidak benar karena bagaimana
mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggug

at ...

Penggugat mengetahui Surat Keputusan dari Tergugat pada tanggal 05 April (pada saat sidang persiapan pemeriksaan) padahal gugatan diajukan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 April 2011. Dengan demikian pelaksanaan sidang persiapan dilakukan lebih dahulu dari pada pendaftaran gugatan maka sidang tersebut adalah sidang diluar ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tidak perlu Tergugat memberikan tanggapan karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa angka 2 dan angka 3 ;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 pada intinya menyatakan Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah tidak benar karena Tergugat telah sangat-sangat memperhatikan AAUPB dalam melaksanakan tugas sehingga terhindar dari " itikad tidak baik " Penggugat dengan tidak menerbitkan lagi sertipikat pada obyek sengketa angka 2 dan angka 3 atas nama Penggugat. Dalil



selebihnya hanyalah pernyataan normatif yang tidak perlu
ditanggapi Tergugat ;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 pada
intinya menyatakan Tergugat selain mengabaikan AAUPB dan
secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum
sebagai berikut :

Pertama ;

Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta, Surat Ukur
No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah
seluas : 45.884 M² pemegang Hak PT. Pengembangan
Pariwisata Bali (Persero) tanggal 22 Maret
2010 sementara itu Sertipikat Hak

Pengelola
an ...

Pengelolaan No. 09/Desa Kuta, Surat Ukur Nomor
14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas
tanah seluas : 9.895 M² pemegang Hak PT. Pengembangan
Pariwisata Bali (Persero) tidak memiliki tanggal, bulan
dan tahun penerbitan sehingga sangat jelas dan terang
terdapat cacat administrasi dalam sertipikat tersebut



adalah dalil yang tidak benar dan sangat keliru karena yang benar adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta, Surat Ukur adalah No. 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010, bukan No. 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seperti dalil gugatan Penggugat dan luas yang benar adalah 9.895 M² bukan luas 45.884 M² seperti dalil gugatan Penggugat. Sedangkan untuk Sertipikat Hak Pengelolaan No. 09/Desa Kuta, Surat Ukur adalah No. 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 bukan No. 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seperti dalil gugatan Penggugat dan luas yang benar adalah 45.884 M² bukan luas 9.895 M² seperti dalil gugatan Penggugat pada bagian pertama ini adalah kabur (obscuur libel) ;

Adapun mengenai tidak adanya penanggalan, bulan dan tahun penerbitan adalah merupakan kekhilapan petugas karenanya dapat diterapkan asas pemaaf terlebih lagi setelah dilakukan pengecekan pada register daftar isian 312 A (Buku Desa) Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta luas 9.895 M² fakta hukumnya menunjukkan sudah teregister pada tanggal 22 Maret 2010. Dengan demikian kekhilapan tersebut adalah bukan cacat administrasi akan tetapi hanya kekhilapan saja sehingga tidak tepat dilakukan tindakan pembatalan ;



Kedua ;

Tergugat menerbitkan Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali sama sekali tidak pernah memanggil

Peng

gugat ...

Penggugat sebagai pemilik tanah adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena bagaimana mungkin Tergugat mengetahui Penggugat merasa ada kepentingan dengan obyek sengketa kecuali setelah gugatan ini karena HPL Nomor 08/Desa Kuta dan HPL Nomor 09/Desa Kuta diterbitkan adalah berasal dari HGB Nomor 60/Desa Kuta dan HGB Nomor 62/Desa Kuta dan selama jangka waktu HGB dimaksud masih berlaku sejak diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2002 tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan maupun gugatan. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang berhak atas obyek sengketa kecuali pemegang HPL Nomor 08/Desa Kuta dan HPL Nomor 09/Desa Kuta;

Ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian ketiga dalil gugatan Penggugat adalah kabur seharusnya dilakukan perbaikan pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu ditanggapi Tergugat ;

Keempat ;

Luas tanah yang terdapat dalam kedua sertipikat HPL tidak sesuai dengan luas ketiga bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat tidak benar karena luas yang tercantum dalam Sertipikat HPL Nomor 08/Desa Kuta dan yang tercantum dalam Sertipikat HPL Nomor 09/Desa Kuta adalah sama dengan luas yang terdapat dalam Sertipikat HGB Nomor 60/Desa Kuta dan Sertipikat HGB Nomor 62/Desa Kuta yang sudah dimatikan ;

Kelima ;

Bagian kelima dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan



tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu ditanggapi
Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas jelas-jelas dalil gugatan
Penggugat pada angka 13 adalah kabur (obscuur libel) dan
tidak berdasar hukum maka patut ditolak ;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 pada
intinya menyatakan keputusan Tergugat tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dinyatakan batal
dan tidak sah; adalah dalil yang sangat keliru dan tidak
berdasar karena tidak dijelaskan Penggugat, keputusan
Tergugat yang mana dinyatakan telah memenuhi ketentuan
Pasal sebagaimana yang dimaksudkan tersebut. Dengan
demikian dalil gugatan Penggugat sangat kabur ;

21. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat angka 1
sampai dengan angka 14 sama sekali tidak
mencerminkan adanya kepentingan dan keberatan
Penggugat terkait dengan diterbitkannya Hak Pengelolaan
Nomor 08/Desa Kuta dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa
Kuta, (kecuali pada dalil gugatan angka 13 akan tetapi
dalil tersebut adalah kabur) dan hanya fokus terhadap
obyek gugatan angka 1 dan bercerita tentang pengalaman-
pengalaman terkait permohonan sertipikat oleh Penggugat



kemudian tiba-tiba muncul tuntutan pembatalan pada petitum gugatan angka 3 sub (2) dan (3). Dengan demikian tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan maka gugatan harus ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menerima

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; ---

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal **1 Juni 2011** sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ;

Tenggang Waktu ;

Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak pendaftaran tanggal 13 Desember 2010 karena saat itu sudah diberitahukan oleh staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu sebelum diterbitkan HPL, Abdullah Jufri sebagai penjual juga sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT. PPL) / (LTDC) karena Abdullah Jufri saat itu sebagai Mitra Kerja LTDC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi _____ lain- lain _____ ;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dalam uraian gugatan tentang riwayat Perolehan hak Abdullah Jufri sebagai penjual _____ ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang

_____ Tela
h ...
telah diakui kebenarannya _____ ;

2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat :

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, _____ Nomor : SK. 01./TIKBPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta, Kecamatan _____ Pujut _____ ;



b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah, Nomor :

SK.02./TIK/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011

tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama

Nurhuda Atas Tanah seluas 17.960 M² yang terletak di

Kuta Kecamatan Pujut ;

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah, Nomor : SK.03./TIK/BPN/052.02/2011, tanggal 12

April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas

Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 8.930 M² yang terletak di

Kuta Pujut ;

d. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang
diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang
terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara

Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor

14/KTA/2010 tertanggal 30

Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

e. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang



diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

3. Bahwa dengan diperolehnya sertipikat- sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur yaitu sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa berupa sertipikat telah melakukan pengecekan keadaan tanah, penguasaan dan lain- lain yang berhubungan dengan tanah tersebut ;

4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Gugatannya sangat kabur dan tidak jelas asal usul tanah, hanya menjelaskan pembelian tanah berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdullah Jufri , yang nota bene Abdullah Jufri orang berasal dari Jakarta, bukan berasal dari Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk sempurnanya seharusnya Penggugat juga mencantumkan dari mana Abdullah Jufri membeli tanah yang



telah dijual kepada Penggugat ;

5. Bahwa kalau Tergugat II Intervensi sangat jelas perolehan Haknya adalah melalui Pembebasan Tanah dengan memberi ganti Rugi kepada Pemilik Tanah yang syah dengan diterbitkan Akta Pembebasan Hak Atas Tanah (APHAT) dan selanjutnya diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT.PPL) atau sering dikenal dengan LTDC dan selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat dengan prosedur dan proses hukum yang benar ;

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan bahwa, pembelian Penggugat lebih dahulu dari pada Penerbitan Hak Pengelolaan, yaitu Penggugat telah membeli dari Abdullah Jufri tahun 2007 sedangkan Tergugat menerbitkan sertipikat pada tahun 2010, adalah pernyataan yang sangat keliru dalam menafsirkan fakta hukum, karena membandingkan Perolehan Hak dengan Penerbitan Hak, yang mempunyai fungsi yang berbeda, karena Perolehan Hak ada sebelumnya belum ada

buk

ti ...

bukti hak sebelumnya sedangkan Penerbitan Hak sudah ada

bukti hak sebelumnya seperti halnya perolehan Hak Tergugat



II Intervensi dari Pemilik Asal adalah pada tahun 1990, setelah itu pada tahun 1994 ada penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, tahun 1995 ada penerbitan Hak Guna Bangunan tahun 2002 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.PPL dan kemudian terbit Hak Pengelolaan atas nama BTDC (Tergugat II Intervensi) sehingga kalau dibandingkan dengan perolehan hak dengan membeli Penggugat jauh lebih dahulu Tergugat II Intervensi memperoleh Hak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.19/G/2011/PTUN.MTR. untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai Intervensi yang benar ;

2. Menyatakan Sah :



a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah,
Nomor : SK.01./TikBPN/052.02/2011 tanggal 12
April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak
Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 3.350
M² yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah,
Nomor : SK.02./TikBPN/052.02/2011, tanggal 12
April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak
Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 17.960
M² yang terletak di Kuta Pujut ;

c.
Keputusan .

..
c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah,
Nomor : SK.03./Tik/BPN/052.02/2011, tanggal 12
April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak
Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 3.350



M² yang terletak di Kuta Pujut ;

d. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

e. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini; --



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi pun tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 46, sebagai

beriku

t ...

berikut :

1 P – 1 : Tanda Terima Berkas Permohonan Pemberian Hak atas nama Nurhuda Nomor : 557/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010; (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Kwitansi untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan atas nama Nurhuda tanggal 13 Desember 2010; (copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli); -----
3 P – 3 : Surat dari Ainuddin, S.H dkk. kepada Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
574/SP/ADV-MA/II/2011 tanggal
7 Februari 2011 perihal Surat Permohonan dan
Somasi; (copy sesuai dengan asli);

4 P – 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
SK.01/TIkBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama
Nurhuda Atas Tanah Di Kuta Kecamatan
Pujut; (copy sesuai dengan asli);

5 P – 5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
SK.02/TIk/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama
Nurhuda Atas Tanah Di Kuta Kecamatan
Pujut; (copy sesuai dengan asli);

6 P – 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
SK.03/TIk/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama
Nurhuda Atas Tanah Di Kuta Kecamatan
Pujut; (copy sesuai dengan asli);

7 P – 7 : Tanda terima berkas dari BPN yang disampaikan



oleh Kantor Desa Kuta, Kec. Pujut, Lombok Tengah
tanggal 7 Mei 2011; (copy sesuai dengan asli);

8 P - 8 : Akta Jual Beli Nomor 38.a tanggal 17 Januari 2007
antara Abdullah Jufri dengan Nurhuda dihadapan
Notaris Zainul Islam, S.H.; (copy sesuai dengan
turunannya) ;

9 P - 9 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 38.b tanggal 17
Januari 2007 antara Abdullah Jufri dengan Nurhuda
dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H.; (copy
sesuai dengan turunannya) ;

1 P - 1 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor 49.a tanggal 27
0 0 Oktober 2007 antara Abdullah Jufri dengan Nurhuda
dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H.; (copy
sesuai dengan turunannya) ;

1 P - 1 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 49.b tanggal 27
1 1 Oktober 2007 antara Abdullah Jufri dengan Nurhuda
dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H.; (copy
sesuai dengan turunannya);

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 P – 1 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56.a tanggal 13
2 2 Desember 2007 antara Abdullah Jufri dengan
. Nurhuda dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H.;
(copy sesuai dengan turunannya);

--
1 P – 1 : Akta Jual Beli Nomor 56.b tanggal 13 Desember
3 3 2007 antara Abdullah Jufri dengan Nurhuda
. dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H.; (copy
sesuai dengan turunannya);

1 P – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :
4 4 12/Pdt.G/2010/PN.PRA. tanggal 14 Oktober 2010;

(copy sesuai dengan turunannya) ; -----
1 P – 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

5 5 Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
. 503/08/II/KP2T tanggal 10 Februari 2010 tentang
Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk
Pembangunan Rumah Tempat Tinggal Dan Toko (Izin
Lokasi); (copy sesuai dengan asli);

16. P -
16 ...
1 P – 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

6 6 Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
. 503.10.2/58/2011 tanggal 7 April 2011 tentang
Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (copy sesuai
dengan asli) ; -----

1 P – 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

7 7 Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.9/47/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (IPPT); (copy sesuai dengan asli);

1 P – 1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor :
8 8 503.10.6/70/2011 tanggal 28 April 2011 tentang
Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (copy sesuai dengan asli);

1 P – 1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor :
9 9 503.9/59/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Villa dan Bungalow; (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
0 0 Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
648/38/II/KP2T tanggal 10 Februari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Surat Bupati Lombok Tengah ditujukan kepada
1 1 Kepala Desa Kuta Nomor 141/510/PEM tanggal 30 Nopember 2007 perihal Surat Permohonan An. H. Jamil Syamanhudi, S.H., (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi
2 2 Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Nurhuda tanggal 5 Januari 2011 untuk tanah dan bangunan seluas 3.954 M² dan Tanda Terima Sementara Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Nurhuda tanggal
5 April 2011; (copy sesuai dengan asli);

23. P
- 23 ...

2 P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi
3 3 Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Nurhuda tanggal
. 5 Januari 2011 untuk tanah dan bangunan seluas
7.036 M² dan Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Nurhuda tanggal
5 April 2010; (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi
4 4 Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Nurhuda tanggal
. 5 Januari 2011 untuk tanah dan bangunan seluas
20.000 M² dan Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Nurhuda tanggal
5 April 2011; (copy sesuai dengan asli);

2 P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan
5 5 Bangunan Tahun 2006 tertanggal 1 Januari 2006
. atas nama Amaq Rejam dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) atas nama Amaq Rejam; (copy sesuai
dengan asli);

2 P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan
6 6 Bangunan Tahun 2006 tertanggal 1 Januari 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Radap; (copy sesuai dengan aslinya);

2 P – 2 : Foto lokasi tanah milik Penggugat seluas 7.036 M2

7 7 (Asli) ; -----

2 P – 2 : Foto lokasi tanah milik Penggugat dilihat dari

8 8 atas bukit (Asli) ; -----

2 P – 2 : Foto lokasi tanah milik Penggugat seluas 20.000

9 9 M2 (Asli); -----

3 P – 3 : Foto lokasi tanah milik Penggugat seluas 3.954 M2

0 0 dilihat dari atas bukit (Asli) ;

3 P – 3 : Surat dari PT. Pengembangan Pariwisata Lombok

1 1 kepada Sdr. Djamil Samanhudi Nomor : 237/L-

. JA/12/92 tanggal 11 Desember 1992 perihal

Penegasan Hak Kompensasi ; (copy tanpa asli) ;

3 P – 3 : Notulen Pertemuan tanggal 20 Oktober 1995 antara
32.
P - 32 ...

2 2 Bapak Abdullah Jufrie dengan Bapak Peter
. Sondakh ; (copy tanpa asli) ;

3 P – 3 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta Nomor :

3 3 11/VIII/2010 tanggal 24

. Agustus 2010 tentang Nurhuda memiliki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah seluas
± 20.000 M2 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 P – 3 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta Nomor :
4 4 12/VIII/2010 tanggal 24
. Agustus 2010 tentang Nurhuda memiliki dan
menguasai tanah seluas
± 3.954 M2 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 P – 3 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta Nomor :
5 5 13/VIII/2010 tanggal 24
. Agustus 2010 perihal Nurhuda memiliki dan
menguasai tanah seluas
± 7.036 M2 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 P – 3 : Surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan
6 6 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan
. Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Nomor:
1030/27.1- 600/IV/2011 tanggal 4 April 2011
perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.11/Kuta ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 P – 3 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
7 7 Nomor : 501 Tahun 1991 tanggal 11 Desember 1991
. Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan
Tanah Untuk Usaha Kawasan Pariwisata kepada PT.
Pengembangan Pariwisata Lombok; (copy dari
copy) ; -----

3 P – 3 : Buku Panduan/Buku Putih ; (copy dari copy) ;



3 P – 3 : Peta Dasar Pengembangan Kawasan Pariwisata LTDC,
9 9 Desa Kuta, Sengkol, Teruwai, Kecamatan Pujut,
. Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB; (Copy dari
Copy) ;

40. P -
40 ...
4 P – 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
0 0 Tahun 2011 atas nama Nur Huda, Luas Tanah : 7.036
. M² ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

4 P – 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
1 1 Tahun 2011 atas nama Nur Huda, Luas Tanah :
. 20.000 M² ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

4 P – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi
2 2 Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Haji Salihin
. tertanggal 5 Januari 2011 Luas Tanah : 20.044 M²;
(copy sesuai dengan asli) ;

4 P – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi
3 3 Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Haji Salihin
. tertanggal 5 Januari 2011 Luas Tanah 4.300
M²; (copy sesuai dengan asli) ;

4 P – 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa Kuta,
4 4 Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
. Propinsi NTB diterbitkan tanggal 6 Juli 2010,
Surat Ukur tanggal 26 Juni 2010 Nomor :
601/KTA/2010 Luas 15.393 M² atas nama Ike Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan ; (copy sesuai dengan asli) ;

-
- 4 P – 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 770 Desa Kuta,
 5 5 Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
 . Propinsi NTB diterbitkan tanggal 6 Desember 2004,
 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2004 Nomor :
 336/Kuta/2004 Luas 9.240 M² atas nama
 Salap alias Haji Salamiah ; (copy sesuai dengan
 asli) ;
 4 P – 4 : Buku Putih yang diterbitkan oleh Tergugat ; (copy
 6 6 sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 31**, sebagai berikut : -----

- 1 T – 1 : Surat Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Nurhuda
 . ditujukan kepada

Ke

pala ...

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
tanggal 15
November 2010 untuk tanah seluas 7.036 M²; (copy
sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 T – 2 : Surat Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Nurhuda
. ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah tanggal
15 November 2010 untuk tanah seluas 20.000 M²;
(copy sesuai dengan asli);

3 T – 3 : Surat Permohonan Hak Atas Tanah atas nama
. Nurhuda ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 November
2010 tentang Permohonan Hak Milik/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan atas tanah
seluas 3.954 M²; (copy sesuai dengan asli);

4 T – 4 : Surat Perintah Tugas Kepala Seksi Survei,
. Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 504/2010 tanggal
14 Desember 2010 berisi Perintah Tugas kepada
Zaenal Arifin untuk melaksanakan pengukuran;
(copy sesuai dengan asli);

5 T – 5 : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Zaenal Arifin
. tanggal 31
Januari 2011 untuk pengukuran / penunjukkan batas
tanah yang dimohonkan oleh Nurhuda seluas ±
3.954 M²; (copy sesuai dengan asli);

6 T – 6 : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Zaenal Arifin
. tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 untuk pengukuran / penunjukkan batas tanah yang dimohonkan oleh Nurhuda seluas ± 7.036

M²; (copy sesuai dengan asli); -

7 T – 7 : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Zaenal Arifin tanggal 31

Januari 2011 untuk pengukuran / penunjukkan batas tanah yang dimohonkan oleh Nurhuda seluas ±

20.000 M²; (copy sesuai dengan asli);

8 T – 8 : Daftar Pengantar dari Kepala Sub Bagian Tata

Usaha Kantor Pertanahan Lombok Tengah ditujukan kepada Nurhuda Nomor :

112/Peng.52.02.600./IV/2011 tanggal 13 April 2011; (copy sesuai dengan asli);

9 T – 9 : Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009

tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; (copy sesuai dengan asli);

1 T – 1 : Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010; (copy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 08 Desa Kuta
1 1 tanggal 22 Maret 2010
. atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali
(Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar
seluas 9.895 M²; (copy sesuai dengan asli);

1 T – 1 : Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari
2 2 2010; (copy sesuai dengan asli) ;

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 09 Desa Kuta
3 3 diterbitkan tanggal 22 Maret 2010 atas nama PT.
. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar seluas 45.884
M²; (copy sesuai dengan asli);

1 T – 1 : Daftar Isian Kantor Pertanahan Lombok Tengah :
4 4 312 A Lampiran 83 DI 312 A Nomor Urut 8;
. (copy sesuai dengan asli);

1 T – 1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 Desa
5 5 Kuta, Kecamatan Pujut,

Kabupaten

...

Kabupaten Lombok Tengah atas nama PT.
Pengembangan Pariwisata Lombok diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur Nomor:
126/Kuta/2001, tanggal 6 Pebruari 2001 Luas 9.895
M²; (copy sesuai dengan asli) ;

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60 Desa Kuta,
6 6 Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas
nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok
diterbitkan tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur
Nomor: 126/Kuta/2001, tanggal 6 Pebruari 2001
Luas 9.895 M²; (copy sesuai dengan asli) ;

1 T – 1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62 Desa Kuta,
7 7 Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas
nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok
diterbitkan tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur
Nomor: 127/Kuta/2001, tanggal 6 Pebruari 2001
Luas 45.884 M²; (copy sesuai dengan asli) ;

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 62 Desa Kuta,
8 8 Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas
nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok
diterbitkan tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur
Nomor 127/Kuta/2001, tanggal 6 Pebruari 2001 Luas
45.884 M²; (copy sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 T – 1 : Surat Permohonan Hak Atas tanah dari Ir. I Made
9 9 Mandra kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
. Lombok Tengah tanggal 23 Maret 2009 untuk tanah
seluas 2.928.416 M²; (copy sesuai dengan asli) ;

2 T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
0 0 Tahun 1972 Tentang Penanaman Modal Negara
. Republik Indonesia Untuk Pendirian

Perusahaan

...

Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan
Pariwisata Bali tanggal 15 September 1972 ; (copy
dari copy) ;

2 T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50
1 1 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal
. Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan (Persero)

PT. Pengembangan Pariwisata Bali tanggal 23 Juli
2008 ; (copy sesuai dengan asli) ;

2 T – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. I Made Mandra
2 2 Nomor : 22.01.001.0804960/0086446 tanggal 20
. April 2008 ; copy dari copy/ tanpa asli) ;

2 T – 2 : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :
04/KPTS/DPRD/2009 Tentang Persetujuan Pelepasan
Asset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Di Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 4 Maret
2009 ; (copy dari copy) ; -
2 T - 2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pengelolaan Atas
4 4 Tanah dari Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal
. 30 Maret 2009 ; (copy dari copy) ; -----
2 T - 2 : Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
5 5 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 862-
. 320.2 tanggal 27 Maret 2009 perihal Ijin
Pelepasan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Tanah
seluas 11.476.776 M² terletak di Desa Kuta,
Kecamatan Pujut, Kabupeten Lombok Tengah ; (copy
sesuai dengan asli) ;
2 T - 2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
6 6 Perseroan (Persero)
. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism
Development) Nomor : 52 tanggal 14
Agustus 2008 ; (copy sesuai dengan asli) ;

27.
2 T - 2 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor : 1 Desa
7 7 Sengkol, Kuta, Teruwai, Kecamatan Pujut,
. Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara
Barat tanggal 31 Desember 2001 atas nama
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 1/Loteng/2001 tanggal
24 Nopember 2001, Luas 2.928416 M² ;

2 T – 2 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 Desa
8 8 Sengkol, Kuta, Teruwai, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara

Barat tanggal 31 Desember 2001 atas nama
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Surat
Ukur Nomor : 1/Loteng/2001 tanggal
24 Nopember 2001, Luas 2.928.416 M² ;

2 T – 2 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport)
9 9 Nomor : 520.1/02/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;
(copy sesuai dengan asli) ; -----

3 T – 3 : Peta Topografi dan Situasi Penguasaan Tanah
0 0 Kawasan Pariwisata Kuta Aan ; (copy sesuai dengan
asli) ;

3 T – 3 : Daftar Nama Pemilik Tanah Yang Terkena Lokasi
1 1 Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Lombok di Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1990 ; (copy
sesuai dengan asli) ;

Dan bukti- bukti *ad Informandum*, sebagai berikut :

T. *ad* – 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
Informandum 2004 Tentang Penatagunaan Tanah ;



 T. ad - 2 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan
 Informandum Nasional Republik Indonesia Nomor 7
 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan
 Tanah ;

 T. ad
 Informandum -
 3 ...
 T. ad - 3 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
 Informandum Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
 Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
 Dengan Tanah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis
 berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup telah
 disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T.II. INT - 1** sampai
 dengan **T.II. INT - 99**, sebagai berikut :

 1 TII - 1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 Desa
 . Intv Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
 Tengah atas nama PT. Pengembangan
 Pariwisata Lombok diterbitkan tanggal
 8 Pebruari 2002, Surat Ukur Nomor
 126/Kuta/2001, tanggal 6 Pebruari
 2001 Luas 9.895 M²; (copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TII - 2 : asli) ; -----
 . Intv : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62 Desa
 Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
 Tengah atas nama PT. Pengembangan
 Pariwisata Lombok diterbitkan tanggal
 8 Pebruari 2002, Surat Ukur No.
 127/Kuta/2001, tanggal 6
 Pebruari 2001 Luas 45.884 M²; (copy sesuai
 dengan asli) ; ----
- 3 TII - 3 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 Desa
 . Intv : Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
 Tengah tanggal 22 Maret 2010 atas nama PT.
 Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
 berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar, Surat
 Ukur Nomor 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari
 2010 Luas 9.895 M²; (copy sesuai dengan
 asli) ;

- 4 TII - 4 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09
 . Intv : Desa Kuta, Kecamatan
 Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22
 Maret 2010 atas nama PT. Pengembangan
 Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di
 Nusa Dua, Denpasar, Surat Ukur Nomor :
 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 Luas
 45.884 M²; (copy sesuai dengan asli) ;

- 5 TII - 5 : Akta Pelepasan Hak Nomor : 826/PH/III/1993
 . INTV : a atas nama Jereng, untuk tanah seluas



7.246 M² tanggal 30 Maret 1993 ; (copy sesuai dengan asli) ;

6 TII - 5 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor :
. INTV b 119/SKT/VIII/1990 atas nama Bp. Sinarim untuk tanah seluas 7.246 M² tanggal 23 Agustus 1990 ; (copy sesuai dengan asli) ;

7 TII - 6 : Akta Pelepasan Hak Nomor : 136/PH/XII/1991
. INTV a atas nama Radap, tanah seluas 6.189 M² tanggal 22 Desember 1991 ; (copy sesuai dengan asli);

8 TII - 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
. INTV b 35/XI/1991 tanggal 1 Nopember 1991 isinya tentang Radap menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah seluas 6.189 M² ; (copy sesuai dengan asli);

9 TII - 6 : Kwitansi Pembayaran dari H.Djamil
. INTV c Samanhudy (LTDC) kepada Radap tertanggal 15 April 1991 ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 6 : Kwitansi Pembayaran dari PT. PPL (LTDC)
0 INTV d Mataram kepada Radap tertanggal 13 Juni 1991 ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 7 : Akta Pelepasan Hak Nomor : 139/PH/II/1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTV a atas nama Bapak Sinarim, tanah seluas
4.338 M² tanggal 26 Pebruari 1992 ; (copy
sesuai dengan asli);

1 TII - 7 : Kwitansi Pembayaran dari H.Djamil
12. TII
INTV - 7-b ...

2 INTV b Samanhudy (LTDC) kepada Mamiq
Sinarim tertanggal 22 Oktober 1990 ; (copy
sesuai dengan asli) ;

1 TII - 8 : Akta Pelepasan Atas Tanah Hak Nomor :
3 INTV a 124/PH/II/1992 atas nama Lalu Namblang,
tanah seluas 6.300 M² tanggal
25 Pebruari 1992 ; (copy sesuai dengan

1 TII - 8 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
4 INTV b 96/SKT/VIII/1990 tanggal 23 Juli 1990
isinya tentang Lalu Namblang menguasai dan
memanfaatkan sebidang tanah seluas 6.300 M²
; (copy tanpa asli);

1 TII - 8 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
5 INTV c Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada L. Namblang
tertanggal 10 September 1990 ; (copy
sesuai dengan asli) ;



1 TII - 9 : Akta Pelepasan Hak Nomor : 063/PH/X/1991

6 INTV a atas nama Minti, tanah seluas 7.129 M²
. tanggal 31 Oktober 1991 ; (copy sesuai
dengan asli);

1 TII - 9 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :

7 INTV b 21/X/1991 tanggal 17 Oktober 1991
. Penguasaan dan Pemanfaatan sebidang tanah
seluas 7.129 M² atas nama Minti ; (copy
sesuai dengan asli) ;

1 TII - 9 : Kwitansi Pembayaran dari Syeh Moh.

8 INTV c Aldjufri kepada Minti / A. Derim
. tertanggal 3 Juli 1991 ; (copy sesuai
dengan asli); -----

1 TII - 1 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

9 INTV 0 083/PH/XI/1991 atas nama Marwi, tanah
. a seluas 3.257 M² tanggal 14 Nopember 1991;
(copy sesuai dengan asli);

20. TII INTV -
10 b ...
2 TII - 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :

0 INTV 0 45/XI/1991 tanggal 1 Nopember 1991
. b Penguasaan dan Pemanfaatan sebidang tanah
seluas 3.257 M² atas nama Marwi; (copy
sesuai dengan asli) ;



2 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
1 INTV 0 Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada Marwi
. c tertanggal 15 April 1991 ; (copy sesuai
dengan asli) ;

2 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari PT. PPL (LTDC)
2 INTV 0 Mataram kepada Marwi tertanggal 13 Juni
. d 1991 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
2 TII - 1 : Akta Pelepasan Hak Nomor : 138/PH/XII/1991
3 INTV 1 atas nama Lalu Sedek, seluas 5.975 M²
. a tanggal 22 Desember 1991 ; (copy sesuai
dengan asli) ;

2 TII - 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
4 INTV 1 21/X/1991 tanggal 24 Oktober 1991 tentang
. b Penguasaan dan Pemanfaatan sebidang tanah
atas nama Lalu Sedek luas 5.975 M² ; (copy
sesuai dengan asli) ;

2 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
5 INTV 1 Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada Lalu Sedek
. c tanggal 6 Juni 1991 ; (copy sesuai dengan
asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TII – 1 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
 6 INTV 2 793/PH/XII/1992 tanggal 31 Desember 1992
 . a atas nama Lalu Sedek als. Mamiq Suprpto
 seluas 11.000 M² ; (copy sesuai dengan
 asli); -----
 2 TII – 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
 7 INTV 2 104/SKT/1992 tanggal 14 Januari 1992
 . b tentang Penguasaan dan Pemanfaatan
- Sebidang
 ...
- sebidang tanah atas nama Lalu Sedek als
 Mq. Suprpta seluas
 11.000 M² ; (copy sesuai dengan asli);

- 2 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran Uang Nomor : 881
 8 INTV 2 tanpa menyebutkan nama si Pembayar,
 . c diterima oleh L. Sedek tanggal
 11 April 1990 ; (copy sesuai dengan asli)
 ; -----
- 2 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran Uang Nomor : 881 tanpa
 9 INTV 2 menyebutkan nama si Pembayar, diterima
 . d oleh L. Sedek tanggal
 29 September 1990 ; (copy sesuai dengan
 asli) ; -----
- 3 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djamil
 0 INTV 2 Samanhudy (LTDC) kepada Lalu Sedek / Mamiq
 . e Suprpta tanggal dan bulan (tidak nampak/
 tertutup meterai) tahun 1991 ; (copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli) ;

3 TII - 1 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
 1 INTV 3 141/PH/II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992
 . a atas nama Amaq Rusmin Nuryadin seluas
 2.169 M² ; (copy sesuai dengan asli);

3 TII - 1 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor :
 2 INTV 3 54/SKT/1990 tanggal 20 Juli
 . b 1990 tentang Penguasaan dan Pemanfaatan
 Sebidang Tanah atas nama Amak Rusmin
 Nuryadin seluas 2.169 M² ; (copy sesuai
 dengan aslinya);

3 TII - 1 : Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan
 3 INTV 3 Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan
 . c Nomor : 93 tanggal 21
 Nopember 1988 ; (copy sesuai dengan
 asli) ;

3 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
 4 INTV 3 Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada A. Rusmin
 . d Nuryadin tertanggal 5 Agustus 1990 ; (copy
 sesuai dengan asli) ;

3 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
 35. TII INTV
 - 13e ...



INTV e Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada A. Rusmin Nuryadin tertanggal 7 Oktober 1990 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil Samanhudy
6 INTV 3 kepada A. Rusmin Nuryadin
. f tertanggal 23 Nopember 1991 ; (copy sesuai dengan asli);

3 TII – 1 : Kwitansi Nomor : 108 perihal Pembayaran
7 INTV 3 dari Djamil Samanhudy (LTDC) kepada A.
. g Rusmin Nuryadin tertanggal 13 Oktober 1990 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil
8 INTV 3 Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada A. Rusmin
. h Nuryadin tertanggal 19 Juli 1990 ; (copy sesuai dengan asli) ;

3 TII – 1 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
9 INTV 4 142/PH/II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992
. a atas nama Amaq Sukandi seluas 3.389 M2; (copy sesuai dengan asli);

4 TII – 1 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor :
0 INTV 4 43/SKT/1990 tanggal
. b 12 Juli 1990 atas nama Amaq Sukandi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Amaq Mahsun sebidang tanah seluas 3.389
			M2; (copy sesuai dengan asli); -----
4 TII	-	1 :	Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan
1 INTV		4	Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan
.		c	Nomor : 94 tanggal 21
			Nopember 1988 ; (copy sesuai dengan
			asli) ; -----
4 TII	-	1 :	Kwitansi Pembayaran dari Djamil
2 INTV		4	Samanhudy, S.H. (LTDC) kepada A. Sukandi
.		d	als A. Mahsun tertanggal 22 Oktober 1990 ;
			(copy sesuai dengan asli) ;

			43. TII INTV
			- 14e ...
4 TII	-	1 :	Kwitansi Pembayaran dari H. Djamil
3 INTV		4	Samanhudy (LTDC) kepada A. Sukandi
.		e	tertanggal 23 Nopember 1991 ; (copy sesuai
			dengan asli) ;

4 TII	-	1 :	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
4 INTV		5	851/PH/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 atas
.		a	nama Bapak Agum seluas 2.304 M2;
			(copy sesuai dengan asli) ;

4 TII	-	1 :	Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
5 INTV		5	352/III/1992 tanggal 6 Maret 1993 tentang
.		b	Penguasaan dan Pemanfaatan Sebidang Tanah



atas nama Bapak Agum seluas 2.304 M2;
(copy sesuai dengan asli);

4 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran/Penerimaan Ganti Rugi
6 INTV 5 dari PT.

c Pengembangan Pariwisata Lombok kepada
Bapak Agum tertanggal 11 Maret 1993 ;
(copy sesuai dengan asli) ;

4 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran Nomor : 2 dari PT.
7 INTV 5 PPL (LTDC) kepada Bapak Agum tertanggal 13
d Juni 1991 ; (copy sesuai dengan asli)

4 TII - 1 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djamil
8 INTV 5 Samanhudy (LTDC) kepada Bapak Agum
e tertanggal 15 April 1991; (copy sesuai
dengan asli);

4 TII - 1 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
9 INTV 6 034/PH/I/1992 tanggal 24 Januari 1992 atas
a nama Jonem seluas 3.350 M2 ; (copy sesuai
dengan asli);

5 TII - 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Nomor :
0 INTV 6 81/1991 tanggal 18
b Nopember 1991 tentang Penguasaan dan
Pemanfaatan Sebidang Tanah atas nama Jonem
seluas 3.350 M2 ; (copy sesuai dengan
asli);



-
-
51. TII INTV
 - 16c ...
- 5 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djamil
 1 INTV 6 Samanhudy kepada Jonim tertanggal 23
 . c Nopember 1991 ; (copy sesuai dengan
 asli) ; -----
- 5 TII – 1 : Kwitansi Pembayaran dari Djamil Samanhudy
 2 INTV 6 kepada Jonim tertanggal 17 September
 . d 1990 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 5 TII – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
 3 INTV 7 Nasional Republik Indonesia Nomor :
 . 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009
 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas
 Nama PT. Pengembangan
 Pariwisata Bali (Persero) Atas Tanah
 Terletak Di Kabupaten Lombok Barat
 Provinsi Nusa Tenggara Barat ; (copy dari
 copy) ;
-
-
- 5 TII – 1 : Peta Lokasi yang semula Hak Guna Bangunan
 4 INTV 8 Nomor 60 dan Hak Guna Bangunan Nomor 62
 . menjadi Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Hak
 Pengelolaan Nomor 9 ; (copy sesuai dengan
 asli) ;
-
-
- 5 TII – 1 : Photo para pemilik yang sedang tandatangan



INTV dan bercap jempol dalam melaksanakan Pelepasan Hak Atas tanah; (copy sesuai dengan asli) ;

5 TII - 2 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

6 INTV 0 Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Melalui Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Pantai Aan dan Sekitarnya ;

(copy sesuai dengan asli) ; -----

5 TII - 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

7 INTV 1 Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 444 Tahun 1991 tanggal

9 Desember

...

9 Desember 1991 Tentang Pencadangan Tanah Seluas ± 1250 Hektar Yang Terletak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Keperluan Usaha Kawasan Pariwisata Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok ; (copy sesuai dengan asli) ;

5 TII - 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

8 INTV 2 Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 501



Tahun 1991 tanggal
11 Desember 1991 Tentang Pemberian Ijin
Lokasi dan Pembebasan Tanah Untuk Usaha
Kawasan Pariwisata Kepada
PT. Pengembangan Pariwisata Lombok ; (copy
sesuai dengan asli) ;

5 TII – 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
9 INTV 3 Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 216
a Tahun 1995 tertanggal
11 Mei 1995 Tentang Rencana Tata Ruang
Resort Pariwisata Putri Nyale Kabupaten
Daerah Tingkat II Lombok Tengah ; (copy
sesuai dengan asli) ;

6 TII – 2 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas
0 INTV 3 Perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR pada
b Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh
Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011
tanggal 5 Juli 2011; (copy sesuai dengan
asli) ;

6 TII – 2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
1 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 1999 atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.929.533 M² ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

6 TII - 2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 62. TII INTV - 25 ...

2 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2000 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.929.533 M² dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah 3.929.533 M² tertanggal 1 Januari 2000 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

6 TII - 2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

3 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2001 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.929.533 M² dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah 3.929.533 M² tertanggal 1 Januari 2001 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

6 TII - 2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

4 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2002 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
			: 3.929.533 M2 dan Surat Pemberitahuan
			Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai
			dengan asli) ; -----
6 TII	- 2 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)	
5 INTV	8	Pembayaran PBB Tahun 2003 atas nama PT.	
.			Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
			: 3.929.533 M2 dan Surat Pemberitahuan
			Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai
			dengan asli) ; -----
6 TII	- 2 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)	
6 INTV	9	Pembayaran PBB Tahun 2004 atas nama PT.	
.			Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas
			Tanah
			...
			Tanah : 3.929.533 M2 dan Surat
			Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ;
			(copy sesuai dengan asli) ;

6 TII	- 3 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)	
7 INTV	0	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.	
.			Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
			: 353.385 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
			terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
			asli) ; -----
6 TII	- 3 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)	
8 INTV	1	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.	
.			Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 98.040 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

6 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

9 INTV 2 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 62.333 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 3 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 20.650 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 1.900 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

2 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas

Tanah

...

Tanah : 20.050 M2 dan Surat Pemberitahuan
Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan (asli) ;

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

3 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 8.722 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

4 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 1.627 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

5 INTV 8 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 24.688 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

7 TII - 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

6 INTV 9 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 5.960 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

7 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

7 INTV 0 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.491 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak



terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

7 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

8 INTV 1 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas

Tanah

...

Tanah : 33.895 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

7 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

9 INTV 2 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 47.949 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 3 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.620 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

asli) ; -----

8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 2.586 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) asli) ; -----
- 2 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
 . Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
 : 1.158 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
 terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
 asli) ; -----
- 8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 3 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
 . Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
 : 7.345 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
 terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
 asli) ; -----
- 8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 4 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama
 . PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas
 Tanah
 ...
 Tanah : 6.979 M2 dan Surat Pemberitahuan
 Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai
 dengan asli) ;

- 8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 5 INTV 8 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
 . Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
 : 18.796 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
 terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
 asli) ; -----
- 8 TII - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)



INTV		Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 10.557 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
8 TII	- 5 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
7 INTV	0	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 13.400 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
8 TII	- 5 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
8 INTV	1	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 53.330 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
8 TII	- 5 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
9 INTV	2	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 16.930 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
9 TII	- 5 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
0 INTV	3	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah ...



Tanah : 570 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 30.690 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

2 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 45.884 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

3 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 41.170 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

4 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 23.430 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

5 INTV 8 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.



Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 22.340 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

9 TII - 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) asli) ; -----

6 INTV 9 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas

Tanah

...

Tanah : 17.800 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

9 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) -----

7 INTV 0 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 1.610 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

9 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) -----

8 INTV 1 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 361.366 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

9 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) -----

9 INTV 2 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah



: 116.073 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 3 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 164.241 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 173.326 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas

Tanah

Tanah : 48.153 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah

: 263.625 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 0 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 4 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 150 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 0 INTV 8 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 5 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 2.145 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 1 TII - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 0 INTV 9 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 6 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 21.830 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 0 INTV 0 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 7 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 280 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 0 INTV 1 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama
- 8 PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas
- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah

...

Tanah : 390 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

0 INTV 2 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 1.615 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 3 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 215 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 4 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 21.252 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 INTV 5 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 3.760 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli) ; -----
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 1 INTV 6 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 3 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 380 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
- asli) ; -----
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 1 INTV 7 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama
- 4 PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas
- . Tanah
- ...
- Tanah : 550 M2 dan Surat Pemberitahuan
- Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai
- dengan asli) ;
-
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 1 INTV 8 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 5 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 4.335 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
- asli) ; -----
- 1 TII - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
- 1 INTV 9 Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.
- 6 Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah
- . : 4.780 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak
- terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan
- asli) ; -----
- 1 TII - 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)



INTV		Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 430 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
1 TII	- 8 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
1 INTV	1	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 9.395 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
8		
1 TII	- 8 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
1 INTV	2	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 250 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
9		
1 TII	- 8 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
2 INTV	3	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 62.530 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan asli) ; -----
0		
1 TII	- 8 :	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
2 INTV	4	Pembayaran PBB Tahun 2010 atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pariwisata Lombok, Luas Tanah : 63.570 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi ; (copy sesuai dengan

1 TII - 8 : Laporan tertulis dari Mariane kepada UM
2 INTV 5 tanggal 22 Pebruari
2 2011 perihal Penggerrahan Tanah ; (copy
sesuai dengan asli) ;

1 TII - 8 : Laporan tertulis dari Mariane kepada UM
2 INTV 6 tanggal 5 Desember
3 2009 perihal Penyerobotan Tanah ; (copy
sesuai dengan asli) ;

1 TII - 8 : Surat dari Umaiyah, S.H., M.H. kepada
2 INTV 7 Bapak Cakra tanggal
4 9 Desember 2009 perihal Penyerobotan tanah
; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 8 : Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Juni 1990
2 INTV 8 dari PT.
5 Pengembangan Pariwisata Lombok kepada
Penerima Abdullah J. ; (copy sesuai dengan
asli) ;

1 TII - 8 : Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Juni 1990
2 INTV 9 dari PT.
6 Pengembangan Pariwisata Lombok kepada



Penerima Abdullah Jufri ; (copy sesuai dengan asli) ;

1 TII - 9 : Rekapitulasi Dana Abdullah Jufri ; (copy
2 INTV 0 sesuai dengan asli) ; ---

7

1 TII - 9 : Perincian Pengambilan Dana oleh Djamil
2 INTV 1 S. ; (copy sesuai dengan asli);

8

.

1 TII - 9 : Perincian Pengambilan Dana oleh John
2 INTV 1 Andries ; (copy sesuai dengan asli/tidak
9 b dimeterai) ;

.

1 TII - 9 : Perincian Pengambilan Dana oleh Hasyim ;
3 INTV 1 (copy dicocokkan di dalam sesuai dengan
0 c asli);

.

1 TII - 9 : Perincian Dana Pada Bank BNI'46
3 INTV 2 keseluruhan ; (copy sesuai dengan asli);

1

1 TII - 9 : Transfer Of Funds From RWBU/LTDC To
3 INTV 3 Abdullah Jufri ; (copy tanpa asli)
2 dipersidangan tanggal 19 Oktober 2011,



dilampirkan melalui persuratan asli bukti dan telah disesuaikan;

1 TII - 9 : Perhitungan Fee ; (copy sesuai dengan 3 INTV 4 aslinya) ; -----

1 TII - 9 : Liquidation Of Tranfer Of Funds; (copy 3 INTV 5 sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 9 : Surat dari PT. Pengembangan Pariwisata 3 INTV 6 Lombok - LTDC kepada Djamil Samanhudi Nomor : 237/L- JA/12/92 tanggal 5 11 Desember 1992 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 9 : Laporan Pertanggungjawaban Jamil Samanhudy 3 INTV 7 As Of 30.06.93; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 9 : Notulen Pertemuan tanggal 3 Desember 1993 3 INTV 8 yang dilanjutkan pada tanggal 4 Desember 1993 ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

1 TII - 9 : Buku Pembebasan Tanah Lokasi Desa Kuta, 3 INTV 9 Sengkol, Teruwai/Mertak, Kecamatan Pujut Lombok Tengah ; (copy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1.

DUSUKI ...

1 **DUSUKI SATRYA** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu LTDC bergerak dalam bidang pengembangan pariwisata dan LTDC perusahaan patungan antara PT. Rajawali Grup Utama dengan Pemda Tk.I NTB dengan pembagian sahamnya 65% dan 35% ;

- Bahwa sekitar tahun 1989/1990 PT. Rajawali Grup dengan Pemda Tk.I NTB melakukan kerjasama membuat PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC);- ---

- - Bahwa LTDC tersebut mohon izin untuk melakukan pembebasan tanah pada tahun 1990/1991;- -----

- - Bahwa untuk melaksanakan pembelian tanah ditunjuk Bapak Abdullah Jufri yang kemudian membentuk PT. Graha Metro yaitu perusahaan yang melakukan kerjasama antara PT. Rajawali Grup Utama dengan PT. Gajah Tunggal yang berkedudukan di Taman Kemang, Jakarta Selatan;- -----



- Bahwa Abdullah Jufri ditunjuk untuk melakukan pembelian tanah (pada saat itu belum menggunakan istilah pembebasan tanah);

- Bahwa Abdullah Jufri menunjuk 2 (dua) orang sebagai pelaksana yaitu Alm. H. Jamil Samanhudi dengan Hakim Saleh. Dan H. Jamil Samanhudi menunjuk Saksi sebagai Wakilnya ;

- Bahwa setahu Saksi istilah pembebasan tanah dipakai sejak tanggal 11 Desember 1991 ;

- Bahwa pembelian dibawah tangan dilakukan tahun 1989/1990 ;

- Bahwa Saksi ikut melakukan pembelian tersebut sebagai wakil dari H. Jamil Samanhudi ;

- Bahwa pembelian tanah yang dilakukan Saksi untuk dan atas kepentingan Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung telah terjadi transaksi antara Abdullah Jufri dengan Penggugat pada tahun 2007 ;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa kepemilikan antara Abdullah Jufri dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Praya ;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut secara Global/keseluruhan dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- Selatan : By Pass ;

- Utara : Hj. Salamiah ;

- Timur : Namblang dan Agung ;

- Barat : Badarudin dan Abdullah Jufri ;

- Bahwa transaksi yang terjadi tahun 2007 sudah ada fakta penyerahan uang antara Penggugat dengan Abdullah Jufri ;



- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah tersebut saat ini ;

- Bahwa Sejak tahun 2007 tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap tanah yang dikuasai Penggugat ;

- Bahwa menurut dokumen yang di baca Saksi, perubahan LTDC menjadi BTDC adalah penyertaan saham Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan yaitu penyertaan sahamnya 100% ke BTDC ;

- Bahwa ruang lingkup bidang tugas LTDC dalam ruang lingkup pariwisata yaitu setelah mendapat perijinan, LTDC melakukan antara lain :

1. Menyelesaikan Perikatan jual beli dibawah tangan yang diperoleh sejak 11 Desember 1991 tentang legalnya ;

2. Mengeluarkan luas bidang tanah adalah 600 hektar berdasarkan Surat Keputusan No. 44 menjadi



1.250 Hektar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan No. 501. Sehingga obyek yang disengketakan itu berada diluar dari lokasi yang luasnya 1.250 Hektar tersebut ;

3. Membangun infrastruktur ;

- Bahwa benar tanah yang 75 hektar tersebut termasuk tanah obyek sengketa ; ---

- Bahwa HPL diberikan oleh Pemda Tk.I NTB dan dasar diberikan HPL adalah tanah negara yang dikuasai masyarakat dan hasil dari pembelian diatas tanggal 11 Desember 1991 ;

- Bahwa terhadap tanah yang dikeluarkan HGB dan HPL itu hanya yang 1.250 Hektar saja ;

- Bahwa benar HGB No. 60 dan HGB No. 62 yang ada dalam peta tersebut seharusnya sudah dikeluarkan dari lokasi seluas 1.250 Ha ; -----

- Bahwa perjanjian tersebut ada 2 yaitu setelah 11 Desember 1991 antara Jamil Samanhudi dengan LTDC ;

- Bahwa perihal yang diperjanjikan adalah tugas Jamil Samanhudi dan kuasanya melakukan pembebasan tanah secara resmi dibawah naungan satu atap, khusus tugas Saksi



adalah negosiasi harga dengan masyarakat ;

- Bahwa setelah negosiasi selesai dilaksanakan, kemudian dilaporkan ke LTDC tetapi khusus untuk pekerjaan tanggal 11 Desember 1991 pertanggungjawaban kepada LTDC melalui Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa dimaksud karena Saksi yang melakukan pembelian ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik awalnya adalah :

1.

Radap ..

1. Radap ;

2. Rejam ;

3. Bapak Agum ;

4. Lalu Namblang ;



5. Jonem ;

6. Lalu Sedap ;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut tahun 1990 ; -----

- Bahwa pertanggungjawaban Saksi kepada Abdullah Jufri terdapat 2 kondisi yaitu: --

- Pertanggungjawaban Jamil Samanhudi kepada Abdullah Jufri periode 1989 sampai dengan 11 Desember 1991 ;

- Periode 11 Desember 1991 sampai dengan Saksi tidak aktif lagi di LTDC sekitar tahun 1995 ;

- Bahwa Saksi mengetahui pertanggungjawaban Jamil Samanhudi kepada Abdullah Jufri atas nama pribadi ;

- Bahwa ada pertanggungjawaban tentang laporan antara Jamil Samanhudi kepada Abdullah Jufri tanah yang dibeli atas nama pribadi tersebut ;

- Bahwa ketika dilakukan pembebasan resmi tahun 1991, Kris Salam mengetahui tanah seluas 1.250 hektar tersebut ;



- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikan dari pemilik awal kepada Abdullah Jufri adalah dengan melihat obyek tanah karena sebagian besar tanah disana belum ada bukti kepemilikan dan hanya ada "kutipan/letter C" dan setelah dikonfirmasi di desa setelah jadi akad lalu dibayar ;

- Bahwa pada waktu itu pemilik tanah yang membayar pajak ;

- Bahwa ketika rapat terakhir tahun 1993 keputusan mengeluarkan 75 hektar dari kawasan LTDC merupakan keputusan eksternal LTDC karena ada Abdullah Jufri ;

-
Bahwa ..

- Bahwa untuk tanah yang dikeluarkan tersebut diserahkan kepada Iwan, Sulame; -----

- Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut yang dilakukan oleh Jamil Samanhudi tahap pertama ± Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat pembayaran satu atap pihak yang hadir adalah LTDC dengan mitranya, BPN, Camat ;

- Bahwa benar Saksi melihat langsung pembayaran maupun penyerahan bukti- bukti yang diberikan oleh pemilik tanah yaitu Agum dkk ;



- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah Penggugat tersebut sudah ada bangunan yaitu rumah dan kantor ;

- Bahwa Saksi terlibat langsung di LTDC ;

- Bahwa Abdullah Jufri juga membeli tanah diareal yang sama dengan uang pribadinya periode tahun 1989 sampai dengan 11 Desember 1991 ; -----

- Bahwa Saksi mendapat buku panduan tersebut dari BPN ;

- Bahwa letak posisi tanah yang dikeluarkan dimaksud berada di sebelah kiri jalan by pass ;

- Bahwa buku panduan tersebut memuat tanah milik LTDC atau yang sudah dikeluarkan dan yang didalam kawasan ;

- Bahwa Saksi dapat menunjukan di buku panduan dan di peta tersebut DP (Data Persil) No. 7 adalah obyek sengketa yang terletak diluar kawasan ; -----

2 **SUPRIADI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Kuta sejak 2 Januari 2007 sampai dengan sekarang ;

-
Bahwa ...



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Namblang, Agum, Sedap,

Jonem dan Radap; -----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya jual beli antara
Abdullah Jufri dengan Penggugat yang dilakukan tahun
2007 ;

- Bahwa benar dalam pembelian tersebut Saksi terlibat
sebagai Kepala Desa dan menjadi Saksi ;

- Bahwa pihak yang melakukan transaksi pada waktu itu
adalah Abdullah Jufri sebagai penjual dan Nurhuda
sebagai pembeli ;

- Bahwa Abdullah Jufri menjual tanah kepada Penggugat
seluas ± 3 hektar ; -----

- Bahwa tanah yang dijual Abdullah Jufri kepada Penggugat
terdiri dari 2 bidang 3 persil ;

- Bahwa proses jual beli dilakukan di desa ;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari 2 bidang 3
persil tersebut yaitu : -----

Untuk yang 39 batas-batasnya adalah :

--
- Selatan : By Pass ;



 - Utara : Gunung ;

 - Timur : Tanah Sisa ;

 - Barat : H. Salamiah ;

 Untuk yang 72 batas-batasnya adalah :

--
 - Selatan : By Pass ;

 - Utara : Gunung ;

 - Timur : Nurhuda ;

 - Barat : Gunung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk

...

Untuk yang 30 batas- batasnya adalah :

--

- Selatan : By Pass ;

- Utara : Agum/L. Namblang ;

- Timur : Tanah sisa yang dijual Abdullah Jufri ;

- Bahwa surat pemberitahuan pajak langsung diserahkan dari Pak Camat ke Sedahan ;

- Bahwa yang dimaksud Sedahan adalah perpanjangan tangan dari Dispenda dan berkantor di Desa ;

- Bahwa Saksi belum pernah terlibat sebagai Kepala Desa dengan LTDC akan tetapi Saksi ada diwilayah LTDC ;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama BTDC saja ;

- Bahwa terhadap obyek sengketa tidak ada dari pihak lain yang keberatan ;



- Bahwa diatas tanah Penggugat ada bangunan rumah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui LTDC pada tahun 2007 bayar pajak terhadap tanah itu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa masuk didalam atau diluar wilayah ;

- Bahwa yang menjadi Saksi dalam proses jual beli antara Penggugat dengan Abdullah Jufri selain Saksi adalah H. Agus Salim ;

- Bahwa tidak ada tanah Abdullah Jufri yang dijual kepada pihak lain dimana Saksi menjadi saksi ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diatas tanah Penggugat ada surat permohonan ijin lokasi, IMB ;

Bahwa ..

- Bahwa dahulu Saksi pernah tinggal dikawasan LTDC akan tetapi sekarang tinggal diluar kawasan LTDC ;

- Bahwa Saksi mengetahui Novotel masuk kawasan LTDC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah Saksi ikut dibebaskan ;

- Bahwa pihak yang hadir ketika pembayaran dilaksanakan yaitu Pak Lurah, Camat, LTDC dan Pertanahan ;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Saksi yang sekarang berada diluar kawasan LTDC karena tanahnya tidak pernah diukur oleh pihak LTDC;

- Bahwa tanah tempat tinggal Saksi sekarang merupakan tanah hak milik adat ;

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Abdullah Jufri ;

- Bahwa selain Saksi dihadiri oleh yaitu H. Agus Salim, Kepala Desa (Saksi) Abdullah Jufri dan Nurhuda ;

- Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan di Rembiga ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas ukur melakukan pengukuran di lokasi obyek sengketa ;

- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada petugas ukur yang mengajukan surat untuk turun ke lokasi melakukan pengukuran ;

- Bahwa tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak pernah ada pengukuran dari Kantor Pertanahan ;



3 H. **SALIHIN** menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi tinggal di Kuta dalam kawasan ;

Bahwa ..

– Bahwa yang dimaksud “kawasan” adalah di dalam kawasan LTDC ;

– Bahwa luas tanah Saksi 19,5 hektar ;

– Bahwa Saksi tinggal di dalam kawasan LTDC tersebut dengan orang lain yang belum mau menjual kepada LTDC ;

– Bahwa jumlah tanah yang belum dijual tersebut ± 58 persil di dalam area 1.250 hektar ;

– Bahwa Abdullah Jufri datang ke Kuta untuk melakukan pembelian tanah sekitar tahun 1989/1990 ;

– Bahwa luas tanah yang dibeli Abdullah Jufri yang di luar kawasan LTDC 75 hektar ;

– Bahwa luas tanah yang dibeli Abdullah Jufri yang di dalam kawasan LTDC 1.250 hektar ;



 - Bahwa jarak antara tanah yang ada di dalam dan di luar kawasan LTDC terpisah letaknya karena ada jalan by pass kalau ke arah timur letak tanah yang di luar kawasan LTDC berada di sebelah kiri jalan by pass dan tanah yang masuk kawasan LTDC berada disebelah kanan jalan by pass ;

 - Bahwa ketika Abdullah Jufri membeli tanah di Kuta dengan menyuruh H. Jamil membeli tanah untuk pribadi di luar kawasan LTDC ;

 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;

--
 - Bahwa Penggugat mempunyai tanah di Kuta dengan membeli tanah dari Abdullah Jufri;

 - Bahwa batas- batasnya adalah ;

 - Selatan : By Pass ;

 - Utara : Gunung ;



Timur ..

- Timur : Tanah Sisa Abdullah Jufri ;

- Barat : Jalan ;

- Bahwa letak tanah Saksi yang berada di dalam kawasan LTDC tidak berdekatan dengan letak tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa Sejak tahun 1989 sampai sekarang Saksi tinggal disana ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jereng dan Radap ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Agum ;

- Bahwa Bapak Agum bertempat tinggal di sebelah utara tanah yang dijual kepada Nurhuda ;

- Bahwa posisi tanah Bapak Agum berada di luar kawasan ;

- Bahwa Pak Agum tidak tinggal disana, dia tinggal di luar kawasan ;

- Bahwa Abdullah Jufri sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Abdullah Jufri meninggal tahun 2011 ;

- Bahwa tanah yang berada di luar kawasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dijual ke Abdullah Jufri yang mengelola Pak Agum ;

- Bahwa awal tahun 1990 tanah Pak Agum dijual ke Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui petugas dari kantor Pertanahan mengukur tanah di dalam kawasan tersebut ;

- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah H. Jamil ;

- Bahwa luas tanah yang ada di luar kawasan yang belum dijual menurut Buku Putih seluas 75 hektar ;

- Bahwa menurut Kepala Desa walaupun tanah Saksi tidak dijual kepada LTDC pembayaran pajaknya tetap dibayar oleh LTDC ;

- Bahwa untuk tanah di luar kawasan LTDC, SPPTnya dibayar pemilikinya ;

Bahwa ..

- Bahwa Penggugat membayar pajak ;

- Bahwa tanah yang dibeli Abdullah Jufri melalui Jamil Samanhudi dan Dusuki untuk pribadi ;



- Bahwa letak tanah Saksi yang berada di luar kawasan tersebut, kalau menghadap ketimur berada disebelah kiri jalan by pass ;

- Bahwa posisi tanah Saksi yang di luar kawasan sejajar dengan tanah Penggugat ; --

- Bahwa ketika Saksi mendapat buku putih dari Dusuki, Dusuki menjelaskan tanah yang termasuk di luar dan di dalam kawasan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi keterangan Dusuki kepada Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi tidak ingat nama penjual tanah yang masih hidup yang menjual tanahnya kepada Abdullah Jufri ;

- Bahwa ada lokasi yang agak jauh dari lokasi tanah Saksi yang juga dibeli oleh Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada Penggugat terhadap tanah yang dibeli dari Abdullah Jufri dimaksud pada waktu Saksi ketemu di hotel ;

- Bahwa tanah yang ada di Bukti P-30 tersebut adalah tanah Nurhuda ; -----

- Bahwa sampai hari ini, Saksi tidak pernah tahu ada pengusiran dari pihak lain ; ----

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pertanahan atau instansi lain karena Saksi tidak membayar pajak agar



meninggalkan lokasi ;

- Bahwa sewaktu tanah Saksi ditawarkan oleh Dusuki sebesar

Rp. 350.000,- per are ; ---

- Bahwa Saksi tahu BTDC pada tahun 2011 ;

- Bahwa tidak ada kegiatan dari orang BTDC dikawasan tersebut ; -----

- Bahwa Saksi pernah mendengar pihak LTDC akan membangun membangun hotel;

Bahwa ..

- Bahwa tidak ada hotel yang dibangun disana ;

- Bahwa bukan LTDC tapi orang luar negeri yang memilik Novotel ; -----

4 JAPUN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 Saksi kenal Penggugat ;

- Bahwa ada tugas lain yaitu menyeter hasil pungutan ;

- Bahwa pajak tersebut disetor kepada BKP Kecamatan ;

- Bahwa tanah Penggugat terletak di luar kawasan ;

- Bahwa sejak tahun 2007 SPPT atas nama Penggugat ;

- Bahwa Penggugat membayar SPPTnya untuk 3 bidang tanah ;

- Bahwa Sedahan bertanggungjawab kepada BKP kemudian ke Kepala Dinas ; -----



- Bahwa arti Sedahan adalah pemungut pajak/Juru Pungut Pajak ; -----

- Bahwa disamping honor mendapat upah yang lain, Saksi mendapat UP/upah pungut yaitu berdasarkan persentase keseluruhan jumlah pungutan pajak ; -----

- Bahwa ada pembagian wilayah dari Sedahan tersebut yaitu di Kecamatan Pujut ada 16 Desa di bagi menjadi 4 Sedahan dan Saksi membawahi 3 Desa yaitu Desa Mertak, Rembitan dan Kuta ;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut berapa saja luasnya yaitu ± 30 hektar, ± 70 hektar dan ± 2 hektar yang terletak di Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut ; ----

- Bahwa Saksi mengetahui obyek pajak yaitu Blok 42 Persil 55, Blok 42 Persil 56 dan Blok 42 Persil 57 ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengukuran tersebut dari Desa ; -----

5. INAQ

HERMAN ...

5. INAQ HERMAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama suami Saksi adalah Radap ;

- Bahwa Radap sudah meninggal dunia ;

--
- Bahwa sebelum dibeli oleh Abdullah Jufri, Radap menjual



tanahnya kepada Dusuki ;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Dusuki dengan Abdullah Jufri adalah sebagai pembeli ;

- Bahwa Amaq Rejan dan Suami yang menerima uang penjualan tanah tersebut ; ---

- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengukur tanah yang ditempati Penggugat ;

- Bahwa Saksi membayar SPPT atas nama Amaq Herman dan Amaq Rejan; -----

- Bahwa Rejan dan Radap merupakan pemilik awal tanah yang dijual kepada Abdullah Jufri ;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang di jual kepada Penggugat yaitu :

- Sebelah Barat : Salariah ;

- Sebelah Utara : Jalan ;

- Sebelah Timur dan Selatan tidak tahu ;

- Bahwa Amaq Herman adalah adiknya Amaq Rejan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bapaknya Radap meninggalkan 2 (dua) bidang tanah ; -----

- Bahwa kedua bidang tanah dimaksud yaitu tanah yang ditempati oleh Nurhuda dan tanah yang ditempati Saksi sekarang ;

- Bahwa lokasi tanah yang dijual kepada Penggugat yaitu di tanah yang ditempati oleh Nurhuda sekarang ;

- Bahwa lokasi tanah yang ditempati Saksi sekarang di sebelah kiri jalan by pass ; ----

6.

MUHAMMAD ...

6. **MUHAMMAD ILHAM ISMAIL, S.H., P.Hd. menerangkan sebagai**

berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan 2005 Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa LTDC adalah merupakan Badan Hukum yang merupakan gabungan antara PT. Rajawali dengan Pemerintah Daerah Propinsi NTB untuk pengadaan tanah di daerah Kuta ;

- Bahwa dasar pelaksanaan dari pengadaan tanah tersebut adalah Ijin Lokasi terhadap tanah yang akan dibebaskan tersebut. Kemudian Ijin tersebut keluar untuk lokasi



pembebasan tanah kepada LTDC seluas 600 Hektar. Seiring perkembangan yang tidak ketahu Saksi maka pembebasan tanah dimaksud bertambah menjadi 1.250 Hektar ;

- Bahwa tanah tersebut dibebaskan untuk kawasan wisata ;

- Bahwa ijin lokasi tersebut berbentuk SK Ijin Lokasi ;

- Bahwa berdasarkan SK tersebut, sistematika yang dilakukan oleh LTDC, Pemda dan BPN yaitu dibentuklah Tim Investigasi yang melakukan penelitian data dilapangan. Setelah ada laporan dari Tim Investigasi tahap berikutnya adalah penelitian subyek dan obyek hak, pengukuran, pembentukan Panitia A dan Panitia B, setelah itu baru diterbitkan sertipikat ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Dusuki dan Abdullah Jufri ;

- Bahwa Dusuki dan Abdullah Jufri yang bekerjasama dengan LTDC merupakan pelaksana dalam pengadaan tanah dan juga merupakan donatur dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut ;

- Bahwa yang Saksi maksudkan adalah HGB sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor ;



Bahwa ..

– Bahwa Pejabat sebelum Saksi yang mengeluarkan HGB tersebut ;-----

– Bahwa ada proses pembatalan terhadap HGB yang lama setelah diterbitkannya HGB yang baru ;-----

– Bahwa dasar pembatalan HGB tersebut yaitu adanya Putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

– Bahwa LTDC yang membayar PBB tanah yang berada di dalam kawasan LTDC ; ----

– Bahwa dengan adanya perintah tersebut Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pernah menanyakan kepada Kanwil BPN dan Gubernur NTB bahwa terkait LTDC sedang dalam keadaan pailit dan tanah tersebut digunakan sebagai agunan ;-----

– Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kanwil permasalahan ini berkaitan dengan Sertipikat dimaksud, akan tetapi jawabannya karena atas alasan untuk melindungi aset negara dan dapat dimasukkan sebagai tambahan agunan dari LTDC;-----

– Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor, tidak ada petugas dari BPN melakukan pengukuran di atas tanah Penggugat ;-----



- Bahwa perihal yang dijadikan pertimbangan Saksi dalam menerbitkan suatu Sertipikat ada penelitian obyek, penelitian subyek dan telah dilakukan pengukuran;

- Bahwa yang dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertipikat untuk tanah di luar kawasan LTDC ada penelitian obyek, penelitian subyek dan telah dilakukan pengukuran. Tidak ada alasan Kantor Pertanahan untuk menolak penerbitan Sertipikat sepanjang tidak ada permasalahan ;

- Bahwa menurut Saksi tidak harus ada tanggal terbitnya sertipikat ;

Bahwa ..

- Bahwa tanggal dalam sertipikat mencerminkan waktu dikeluarkannya keputusan tersebut ;

- Bahwa pernah ada permohonan penerbitan sertipikat atas nama LTDC ;

- Bahwa terkait HGB No. 60 dan HGB No. 62, apakah LTDC sebagai pemilik tanah dalam HGB tersebut ;

- Bahwa tanah yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut sudah dimohonkan untuk penerbitan sertipikat oleh LTDC ;



-
- Bahwa HGB No. 60 dan HGB No. 62 terdapat di luar kawasan LTDC ; -----
 - Bahwa luas tanah yang berada di luar kawasan LTDC ± 70 hektar ; -----
 - Bahwa tanah Penggugat termasuk dalam luas tanah 70 hektar ; -----
 - Bahwa pengertian tanah negara bebas dalam kaitan dengan tanah LTDC adalah ada tanah yang sudah digarap oleh masyarakat tanpa surat ijin menggarap akan tetapi secara adat dikuasai oleh masyarakat. Sedangkan dalam ketentuan lokasi yang dimaksud adalah yang disebut Tanah Negara Bebas. Padahal masyarakat sudah menggarap walaupun Kantor Pertanahan sudah mengakui hak atas tanah yang digarap masyarakat tersebut. Akibat dari penyebutan Tanah Negara Bebas terhadap lokasi dimaksud tidak dibayarkannya ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut. Menurut Saksi Tanah Negara Bebas adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan tidak digarap oleh masyarakat ; -----
 - Bahwa untuk penerbitan HPL harus dilakukan pengukuran ; -----
 - Bahwa untuk penerbitan HPL No. 1 terbit tanpa gambar ukur ; -----
 - Bahwa LTDC dinyatakan pailit pada saat ada HPL tersebut ; -----
 - Bahwa Tim dimaksud melihat data fisik dan yuridis data dilapangan setelah itu dituangkan dalam Buku putih (Bukti P-38) ; -----
-



Bahwa ..

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah melihat data- data yang terkait dengan berakhirnya jangka waktu permohonan pariwisata tersebut atau belum ; -----
- Bahwa Dusuki yang melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

ZAENAL ARIFIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Tergugat sudah ± 30 tahun ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah tanah di Kuta;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perintah tugas untuk melakukan pengukuran di Desa Kuta dan dilaksanakan Saksi pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa tanah yang diukur ada 3 (tiga) bidang tanah, letak ketiga bidang tanah tersebut berdekatan satu garis; -----
- Bahwa luas tanah tersebut antara yang dimohon untuk pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran berbeda ; -----



- Bahwa di lokasi tanah yang akan dilakukan pengukuran ada tanda batasnya berupa Pal;

- Bahwa tindak lanjut setelah dilakukannya pengukuran tersebut, Saksi membuat laporan tertulis kepada Kasubsi Pengukuran bahwa ketiga bidang tanah Nurhuda masuk kewilayah BTDC ;

- Bahwa Saksi membuat laporan tersebut berselang satu hari setelah pengukuran ; -----
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengukur adalah Bakukur, meteran dan teodolit;

- Bahwa hasil pengukuran dituangkan dalam berita acara ;

- Bahwa jangka waktu pengukuran berdasarkan surat tugas ± 15 hari ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran Saksi membuat laporan hasil pengukuran tersebut ;

- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan bidang perbidang ;

- Bahwa tanah tersebut diukur persil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik tanah yang menunjukan langsung pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa alasan tanah yang dilepaskan dilakukan pengukuran karena LTDC belum mengetahui luas tanah dari masing-masing persil yang akan dilepaskan ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran secara bertahap yang dilakukan oleh Saksi, tanah yang diukur tersebut belum dilepaskan ; -----
- -----
- Bahwa terhadap tanah yang belum dibebaskan belum diberikan NIB/Nomor Induk Bidang ; -----
- -----
- Bahwa yang menjadi dasar diberikan NIB adalah Daftar Buku Tanah ; -----
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengukuran dituangkan dalam Gambar Peta Bidang ; ---
- Bahwa untuk tanah yang belum dilepaskan haknya dapat dituangkan dalam peta bidang tersebut ; -----
- -----
- Bahwa tanah yang masuk dalam HPL tersebut sudah dibebaskan semua dan ada yang belum dibebaskan/inklap ; -----
- -----
- Bahwa terhadap tanah yang belum dibebaskan juga diukur ; -----
- Bahwa Kanwil BPN NTB yang berwenang memecah HPL ; -----
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran ulang terhadap permohonan HPL No. 8 dan HPL No. 9 ; -----
- -----



Bahwa ..

– Bahwa terhadap permohonan BTDC, Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut sebelumnya ;

– Bahwa dilakukan pengukuran ulang terhadap permohonan BTDC tersebut ; -----

– Bahwa cara mengukur HPL yang dimohonkan BTDC tersebut yaitu digambar ulang berdasarkan gambar yang lama ;

– Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibebaskan atau belum ada warnanya ;

– Bahwa I Wayan Sudiadnyana yang menunjukkan batas pada saat itu ; -----

– Bahwa I Wayan Sudiadnyana adalah petugas dari LTDC ;

– Bahwa alasan HGB terbit tidak sekaligus karena sesuai dengan yang dibebaskan ; -----

– Bahwa tanah yang masuk dalam sertifikat HGB sudah dibebaskan ; -----

– Bahwa I wayan Sudiadnyana pada waktu sebagai penunjuk batas bertindak atas nama BTDC ;

– Bahwa Saksi tidak ingat pihak yang membebaskan tanah dari LTDC ; -----

– Bahwa istilah Buku Daftar Nama pemilik tanah dalam BTDC adalah Buku Putih ; -----

– Bahwa pemilik tanah yang diukur oleh LTDC yang belum



dibebaskan tersebut adalah masyarakat ;

- Bahwa pada tahun 1990-an Saksi melakukan pengukuran diatas tanah yang terletak di sebelah utara by pass ;

- Bahwa setiap pengukuran ada surat tugas ;

- Bahwa dalam buku tanah selalu diberikan tanggal ;

- Bahwa setiap produk dari BPN ada tanggalnya ;

- Bahwa Saksi mengetahui istilah didalam dan luar kawasan yaitu yang diluar kawasan yang belum pernah diukur yang didalam kawasan yang pernah diukur ;

Menimbang

...

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1 **LALU CITRA KUSUMA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1997 sampai sekarang Saksi menjadi security di LTDC/BTDC ;
- Bahwa yang menjadi bekal sebagai security dalam melakukan patroli oleh LTDC adalah Peta dan Buku



Putih ;

- Bahwa ketika Saksi melaporkan suatu kejadian terhadap tanah LTDC secara lisan dan tertulis ;

- Bahwa Saksi sudah melihat tanah LTDC yang dikuasai oleh Penggugat / tanah obyek sengketa dan pada saat keliling mengecek Saksi melihat di tanah tersebut ada ekskavator dan Saksi bertemu dengan Nurhuda yang menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Nurhuda dari Abdullah Jufri ;

- Bahwa Peta kawasan BTDC tersebut dipegang oleh masing-masing security ;

- Bahwa Saksi tidak ingat nomor berapa HGB tersebut ;

- Bahwa Saksi melihat surat yang dibuat Danru tersebut kemudian Saksi dan Danru (komandan regu) mengirim surat tersebut melalui facsimile ;

- Bahwa isi surat tersebut laporan kepada Pak Umayah ;

- Bahwa selain Penggugat tidak ada pihak lain yang membangun di atas tanah milik BTDC ;

- Bahwa tanah milik BTDC tersebut terletak disebelah kiri by pass ;

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani laporan tersebut ;

- Bahwa Danru tersebut meneruskan kepada Pimpinan



Security (Bapak Umaiyah); --

Bahwa ..

- Bahwa Saksi membuat laporan kepada Manajemen BTDC terkait tanah Penggugat baru satu kali yaitu pada tahun 2011 ;

2 **MARIANE** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas di BTDC ;

- Bahwa sejak tahun 1992 sampai sekarang Saksi bekerja di LTDC/BTDC ;

- Bahwa LTDC bergerak dibidang pariwisata ;

- Bahwa tugas Saksi sehari- hari sebagai security ;

- Bahwa tugas security adalah mengamankan aset yaitu tanah yang sudah dibebaskan oleh LTDC ;

- Bahwa lokasi tanah Penggugat tersebut di Dusun Ketapang ;

- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan di tanah Penggugat tersebut pada tahun 2009 ;



 - Bahwa Saksi melaporkan pada tanggal 5 Desember 2009 ;

 - Bahwa Peta kawasan dan Buku Putih yang menjadi panduan security bahwa tanah tersebut sudah atau belum dibebaskan oleh BTDC ;

 - Bahwa tanah disebelah by pass masih ada tanah kosong ;

 - Bahwa tanah disebelah kanan by pass ada yang sudah dibebaskan dan ada yang belum dibebaskan BTDC ;

 - Bahwa tanah BTDC tidak dipagari oleh BTDC ;

 - Bahwa Tim Security yang lain yang membuat laporan kemudian Tim tersebut melaporkan kepada Saksi ;

 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat tersebut sudah di HGBkan ; -----

- Bahwa ..

 - Bahwa setiap Saksi selesai menjalankan tugas atau berkeliling tidak dibuatkan berita acara;

3 | **WAYAN SUDIADNYANA** menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa Saksi bekerja di LTDC sejak 1991 sampai dengan 2005 ; -----



- Bahwa jabatan Saksi di LTDC Supervisor bidang lapangan ; -----
- Bahwa pada awalnya Saksi operator komputer kemudian tahun 1992/1993 sampai dengan 1996/1997 Saksi bertugas di lapangan, dikarenakan dibagian lapangan pekerjaan mulai berkurang maka Saksi merangkap di bagian accounting, setelah ada PHK maka Saksi merangkap tugas yaitu di bagian lapangan menangani pemetaan dan pemberkasan setelah itu menjadi supervisor. Ketika LTDC diambil alih oleh PT. PPA Saksi mengundurkan diri dari LTDC ; -----
- Bahwa sejak 1991 sudah ada pembebasan tanah yang dilakukan oleh LTDC ; -----
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah sampai dilokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut yaitu Saksi mencocokkan data tanah dengan kenyataan dilapangan setelah melaporkan hasil dilapangan kepada manajemen, apabila ada perbedaan antara data dengan keadaan tanah terutama masalah luasannya Saksi juga akan laporkan kepada manajemen ; -----
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya memakai ukuran perkiraan/kurang lebih ; -----
- Bahwa sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan Pujut ; -----
- Bahwa pengukuran dilakukan sebelum sosialisasi sudah ada pengukuran ; -----
- Bahwa atas permohonan LTDC pengukuran tersebut



dilakukan ; -----

Bahwa ..

- Bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh LTDC tidak semua sama akan tetapi tergantung landai, kemiringan dan pinggir pantai ;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibebaskan oleh LTDC seluas 1.250 hektar dari data berupa buku ;

- Bahwa luas tanah yang sudah dan yang belum dibebaskan dari 1.250 hektar yang belum dibebaskan seluas 70 hektar ;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah LTDC untuk tanah yang sudah dibebaskan setiap pojoknya diberi Pal ;

- Bahwa pada saat proses pelepasan hak, Saksi tidak selalu hadir ;

- Bahwa ketika Saksi keluar dari LTDC belum berubah menjadi BTDC karena LTDC diambil alih oleh PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset) ;

- Bahwa Saksi tidak ingat untuk HGB juga dilakukan pengukuran ulang atau tidak ; --

- Bahwa setelah tahun 2005 Saksi tidak pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan batas terhadap tanah BTDC ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Saksi tercantum dalam HPL Nomor 8 dan HPL Nomor 9 ;

- Bahwa tahun 2010 Saksi tidak pernah melakukan penunjukan batas untuk HPL Nomor 8 dan HPL Nomor 9 ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penunjukan batas untuk HPL No. 1 tahun 2001 ; --

- Bahwa pernah melakukan penunjukan batas untuk HPL No. 1 tahun 2001 seluas 2.928.416 M² ;

- Bahwa letak tanah seluas 2.928.416 M² didalam dan diluar kawasan ; -----

- Bahwa tanah inklap (belum dibebaskan) tidak termasuk dalam luas 2.928.416 M² ;

- Bahwa ..

- Bahwa Buku Putih adalah Buku yang dikeluarkan oleh BPN merupakan hasil dari pengukuran awal dari seluruh lokasi tanah yang akan dijadikan kawasan LTDC ; ----

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang mengeluarkan Buku Putih pertama kali ;



- Bahwa bentuk Buku Putih pertama kali bentuk tabel dan diketik manual bukan diketik komputer ;

- Bahwa dalam Buku Putih tersebut belum ada penyebutan kawasan dan luar kawasan ;

- Bahwa kriteria kawasan dan luar kawasan ada pada saat setelah dilakukan pembuatan jalan baru ;

- Bahwa ketika ada orang yang akan menjual tanahnya kepada LTDC tidak dilakukan pengukuran ulang oleh Saksi akan tetapi apabila terjadi perbedaan antara data dan fakta dilapangan akan diajukan permohonan pengukuran ulang ; --

- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah terjadi pelepasan hak ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Kris Salam ;

- Bahwa Kris Salam adalah legal di LTDC ;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kris Salam terkait dengan pelepasan hak ; ---

- Bahwa ketika HPL di mohonkan menjadi HGB, Saksi menjadi penunjuk batas ; -----

- Bahwa Saksi dalam menunjukan batas tanah LTDC berdasarkan batas persil yang ada dilapangan ;



- Bahwa ketika HPL di mohonkan menjadi HGB, Saksi ikut

dalam pengukuran ulang ;

- Bahwa pengukuran ulang dari ujung ke ujung dan

berdasarkan blok-blok ; -----

- Bahwa Kantor Pertanahan yang menentukan blok-blok

tersebut ; -----

-
Bahwa ..

- Bahwa terhadap tanah di HGB No. 60 dan HGB No. 62, ada

tanah yang belum dibebaskan oleh LTDC dan terhadap

tanah inklap akan di buatkan gambar kecil dan luas yang

didapat secara global akan dikurangi jumlah tanah

inklap ; -----

- Bahwa para sandingan tidak dihadirkan kembali pada saat

pengukuran ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui rencana tata ruang untuk resort

Putri Nyale ; -----

- Bahwa Kanwil BPN NTB yang membuat Peta Ricikan tersebut

; -----

- Bahwa tanah seluas 70 hektar yang belum dibebaskan oleh

LTDC sampai saat Saksi berhenti bekerja di LTDC belum

dibebaskan ; -----

- Bahwa terhadap tanah yang belum dibebaskan oleh LTDC

ada yang tinggal ditanahnya dan ada tanah yang

dibiarkan oleh pemiliknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Solihin dan punya tanah di

Kuta ; -----

- Bahwa tanah yang ada bangunan tersebut tidak termasuk

dalam tanah yang seluas 70 hektar ;



- Bahwa banyak tanah yang sudah dibeli oleh Jamil dan Dusuki diluar HGB ini yang jauh dari jalan tersebut ;

- Bahwa tanah tersebut termasuk luar kawasan ;

- Bahwa banyak tanah diluar kawasan yang sudah dibeli oleh Dusuki ; -----

- Bahwa Dusuki menyerahkan berkas tanah tersebut kepada LTDC karena lokasi tanah tersebut tidak masuk dalam peta ricikan maka tanah tersebut tidak di lunasi oleh LTDC ;

- Bahwa Saksi tidak selalu berkoordinasi dengan data yang diperoleh dengan legal manajernya ;

- Bahwa ..

- Bahwa Buku Putih yang dibuat oleh Kantor Pertanahan tersebut belum menyebutkan kawasan dan diluar kawasan karena pada waktu itu belum ada jalan ;

- Bahwa jalan by pass tersebut dibangun tahun 1995/1996 ;



– Bahwa Buku Putih yang menyatakan kawasan dan diluar kawasan tahun 1996 setelah ada jalan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memanggil 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

CHRIS SALAM, S.H. menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa dari tahun 1991 sampai dengan 1997 Saksi bekerja di LTDC ; -----

– Bahwa Saksi bertugas sebagai Legal Manager tugasnya yaitu Bertanggungjawab secara hukum untuk membebaskan tanah.

Termasuk didalamnya pembuatan sistem, pengecekan dokumen, membubuhkan tandatangan apabila dokumen sudah selesai; ---

– Bahwa Sistem Satu Atap dibentuk oleh LTDC bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Dusun yang bertugas untuk pengecekan lokasi maupun dokumen dan untuk penjadwalan merupakan tugas Saksi dengan Toni Mulyadi dan atas inisiatif LTDC dan Pemda ;

– Bahwa tidak ada surat kerjasamanya sebab pada awalnya sekitar tahun 1990 pembebasan tanah dilakukan oleh Abdullah Jufri selaku kontraktor dari PT. Rajawali yang dibantu oleh Jamil Samanhudi dan Hasim dan Abdullah Jufri cs tidak dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya sehingga di bentuk Tim Satu Atap bahwa untuk non sertipikat untuk pelepasan haknya akan dilaksanakan di



Kelurahan Pujut sedangkan untuk yang bersertipikat dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa ..

- Bahwa Sistim Satu Atap tidak lagi berjalan karena setelah tahun 1994/1995 sudah tidak ada pembayaran. Pada saat itu ada permasalahan harga dan keputusan dari perusahaan pembayaran per are Rp. 3.000,- sedangkan pada tahun 1994 ada yang minta pembebasan dengan harga Rp. 10.000,- sehingga tidak ada persetujuan dari management discreption yang menyetujui lalu timbul tanah inklap antara lain cottage yang di Kuta tidak ikut dibebaskan. Dan karena LTDC ada pinjaman di Bank BNI dan Mandiri sehingga kewajiban kami adalah mensertipikatkan tanah LTDC karena ada perjanjian sebelumnya antara PT. Rajawali dengan Pemda yaitu PT. Rajawali akan menerbitkan sertipikat HPL atas nama Pemda. Setelah terbit HGB jadikan agunan di Bank. Pada saat itu muncul juga tanah yang berada di kawasan dan luar kawasan ; -----

- Bahwa Saksi mengikuti pada saat proses pelepasan hak dan dibuatkan akte pelepasan hak ;

- Bahwa akte pelepasan hak tersebut dibuat di kantor LTDC dan masih berupa form yang kemudian diisi berdasarkan dokumen awal yang berasal dari para kontraktor. Terkait dengan syarat pelepasan hak yang kurang/belum ada akan



dibuatkan seperti contoh surat keterangan dari Lurah dan lain- lain dan kami menjadwalkan setiap minggu pelaksanaan pelepasan di Kantor Kecamatan yang bekerja sama dengan pihak Bank karena pada waktu itu pembayaran dilakukan melalui Bank sehingga terbit SPK ; -
- Bahwa yang menentukan kawasan dan luar kawasan adalah Tim Satu Atap karena pada awalnya tanah LTDC 600 hektar dan pada saat pembelian tidak menggunakan peta dan lokasi tanah yang saling berjauhan yaitu sampai Sereneng maka kami mengajukan permohonan penambahan luas. Sehingga pada tahun 1991 terbit Ijin Lokasi untuk tanah seluas 1.250 hektar setelah itu dibuat jalan by pass dengan tujuan untuk mengganti jalan yang lama karena tanah yang didalam kawasan akan menjadi

mil

ik ..

milik LTDC. Dengan adanya jalan tersebut yang digunakan patokan Tim untuk membedakan kawasan (tanah yang berada di bawah jalan) dan luar kawasan (tanah yang berada di atas jalan). Hal tersebut terkait dengan pertanggungjawaban Kontraktor karena ada Notulen Rapat yang Saksi buat pada bulan Desember 1995 antara Abdullah Jufri, Jamil dan Dusuki yang menerangkan bahwa kebijakan dari Perusahaan hanya menerima pertanggungjawaban yang didalam kawasan ;

- Bahwa Buku Putih merupakan produk LTDC akan tetapi yang



melakukan pengukuran adalah Kantor Pertanahan Kab. Lombok

Tengah ; -----

- Bahwa Buku Putih terus direvisi berdasarkan progresif pekerjaan LTDC yang bekerja sama dengan pembebas yaitu Kontraktor dan Sub Kontraktor. Sehingga dapat diketahui data tentang tanah yang sudah lunas, atau yang belum dan luasan tanah tersebut. Yang pada akhirnya ada hubungannya dengan Bank karena berdasarkan data yang berupa SPK tersebut ;

- Bahwa Buku Putih tersebut bukan boleh keluar atau tidak akan tetapi Saksi dan Toni Mulyadi akan menyerahkan buku tersebut kepada Kun Suseno sebagai petugas lapangan dan update- nya diserahkan kepada Wayan petugas entry data, Putu dibagian keuangan setelah buku tersebut selesai di update maka akan kembali kepada Saksi. Sehingga data dari buku tersebut akan berguna bagi RUPS dan Bank ;

- Bahwa yang dimaksud luar kawasan adalah diatas jalan by pass yang kami beri tanda LK dan untuk kawasan berada di bawah jalan (sambil menunjuk peta). Berdasarkan peta tersebut yang kami mohonkan untuk HPL dan kemudian terbit HGB. Didalam peta tersebut terdapat banyak tanah inklap yang banyak ;

- Bahwa tidak ada pedoman lain selain jalan by pass sebagai pembeda kawasan dan diluar kawasan ;



Bahwa ..

- Bahwa ada penambahan luasan tanah LTDC dari 600 hektar menjadi 1.250 hektar yaitu pada awalnya sudah ada pembebasan tanah yang dilakukan oleh Abdullah Jufri tanpa menggunakan peta sehingga kami mohonkan kepada Pemda untuk menambah luas tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui penegasan hak kompensasi karena Saksi yang membuat ; -----

- Bahwa permasalahan tersebut berhubungan dengan notulen rapat tahun 1995 ; -----

- Bahwa Peter Sondakh adalah pemilik PT. Rajawali Wira Bakti Utama ; -----

- Bahwa pemilik PT. Gajah Tunggal adalah Nur Salim dan Pemilik PT. Graha Metro adalah Gazali, dimana kedua perusahaan tersebut yang mendirikan PT. Rajawali. Kemudian PT. Gajah Tunggal dan PT. Graha Metro dilepas kemudian PT. Rajawali menjadi milik Peter Sondakh ;

- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. Rajawali dengan Pemda sehingga muncul pembagian dalam bentuk prosentase ada perjanjian/master agreement antara PT. Rajawali dengan Pemda yaitu good willnya Pemda membantu memfasilitasi diberi 35% ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Abdullah Jufri menawarkan tanah kepada Peter Sondakh karena Saksi bertemu dengan Abdullah Jufri pada saat pertanggung jawaban terakhir tersebut ;

- Bahwa dana yang dikeluarkan tersebut sebelum tahun 1992 atas nama PT. Rajawali ;

- Bahwa tujuan kerja sama antara Pemda dengan PT. Rajawali untuk pengembangan pariwisata ;

- Bahwa Abdullah Jufri hanya membebaskan tanah tersebut sedangkan kebijakan perusahaan yang menentukan tanah yang sudah dibebaskan yang dapat

dipertanggung

jawabkan ..

dipertanggung jawabkan dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keputusannya manajemen adalah tanah yang sudah dibebaskan yang dapat dipertanggung jawabkan yang terletak di dalam kawasan ;

- Bahwa Tim legal yang menentukan kawasan dan luar kawasan Manajemen atau Legalnya ;



- Bahwa pada tahun 1992 saat pembebasan tersebut sudah ada akses jalan by pass tersebut ;

- Bahwa Abdullah Jufri pernah membeli tanah yang terletak diluar kawasan dan dokumennya sudah diserahkan ke LTDC ;

- -
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen uang Abdullah Jufri belum diganti karena ada pencampuran dana pribadi dengan dana dari PT. Rajawali sehingga jumlah dana tersebut belum pernah sesuai ;

- Bahwa I Wayan Sudiadnyana sebagai penunjuk batas dari LTDC karena pada waktu itu tim lapangan antara lain Wayan yang turun untuk penunjukan batas permohonan HPL;

- Bahwa Saksi mengetahui proses terbitnya HPL No. 1 ;

- Bahwa sebelumnya pernah terbit HGB pernah yaitu HGB untuk tanah seluas 800 hektar atas nama PT. PPL yang didasarkan pada HPL No. 1 ;

- Bahwa sesuai dengan tata ruang untuk resort, diatas lahan tersebut baru dibangun satu hotel yaitu Hotel Novotel, untuk lahan yang masih kosong pihaknya sudah menawarkan sampai ke Swiss dan syarat yang ditawarkan dari Swiss ada air bersih dan bandara, akan tetapi pada waktu itu belum ada fasilitas yang dimintai sehingga belum ada investor ;



- Bahwa alasan adanya penambahan luas dari 600 hektar menjadi 1.250 hektar karena terjadi kesalahan dalam pembelian dari kontraktor karena pada waktu pembelian

tidak menggunakan peta ricikan. Untuk mengakomodir permasalahan tersebut kami meminta kepada Pemda untuk menambah luas menjadi 1.250 hektar ; -----

- Bahwa pihak yang membuat Peta ricikan adalah Pertanahan Lombok Tengah, LTDC dan Sub Kontraktor berdasarkan dokumen dan disaksikan Kepala Dusun ; -----
- Bahwa tanah yang diluar kawasan ada APHT-nya ;

- Bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan ;

- Bahwa dalam berita acara rapat tidak disebutkan tanah diluar kawasan dikeluarkan akan tetapi yang ada kata-kata "yang dipertanggung jawabkan tanah dalam kawasan" ;

- Bahwa Rajawali, LTDC, BTDC bukan merupakan Perusahaan Daerah akan tetapi Perusahaan Swasta ;

- Bahwa tanah yang sudah dimohonkan untuk HPL seluas ± 800 hektar sedangkan tanah yang belum dimohonkan HPL ±75 hektar ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan **Tergugat** telah mengajukan **Kesimpulan** tertanggal **19 Oktober 2011** sedangkan untuk **Penggugat** dan **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Kesimpulan** melalui persuratan melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing-masing tertanggal 26 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang

...

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011



tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 1 a**; (vide bukti P-4); --

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah Nomor :

SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 1 b**; (vide bukti P-5);

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah Nomor : SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 1 c**; (vide bukti P-6); --

2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895



M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 2**; (vide bukti T-11 = T.II Intv. 3);

- -
3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010

tertangga

I ...

tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar selanjutnya disebut **obyek sengketa 3**; (vide bukti T-13 = T.II Intv. 4);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek-obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pemegang Hak yaitu **PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) / BALI TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (BTDC)** sebagai pihak yang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dalam obyek-obyek sengketa (adressat) yaitu (bukti T-11 = T.II Intv. 3, bukti T-13 = T.II Intv. 4) yang mana dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal **12 Mei 2011** hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **UMAIYAH, S.H., M.H.** dan menyatakan **ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa ini** untuk mempertahankan / membela haknya sebagai Pemegang Sertipikat-Sertipikat Obyek Sengketa dan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR tanggal **26 Mei 2011**, Pemegang Hak telah didudukkan sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** masing-masing tertanggal **1 Juni 2011** yang mana di dalamnya termuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang sama atau paralel, maka pertimbangan hukumnya dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang

...

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa substansi eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan **Gugatan** diajukan melampaui **Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari** dan **Gugatan Kabur (Obscur Lible)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** menyatakan **tidak mengajukan Replik** dan akan bertetap pada dalil- dalil gugatannya, demikian pula dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Para Tergugat tidak pula mengajukan Duplik dan bertetapan pada dalil jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa parameter untuk menghitung saat dimulainya Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan ada beberapa Teori/Metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Teori Penerimaan (**Ontvangstheori**) ;



 Yaitu apabila Keputusan yang menjadi obyek sengketa ditujukan kepada pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara tersebut maka saat dimulainya penghitungan Tenggang Waktu 90 hari dimulai sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara;

 2. Teori Pengiriman (*Verzendtheori*);
 Teori ..

 Yaitu penghitungan Tenggang Waktu 90 hari adalah sejak saat penyerahan atau pengiriman oleh kantor pos, dengan menggunakan atau melihat stempel pos sebagai patokan;

 3. Teori Publikasi ;

 Yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak hari pengumuman;



4. Teori Pengetahuan (Vernemingstheori) ;

Yaitu diperuntukkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha Negara (namanya tidak tercantum) maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori- teori diatas maka dapat diketahui eksistensi Penggugat terhadap obyek-obyek sengketa, dengan demikian maka dapat ditemukan saat dimulainya penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh **Penggugat** dalam **Fundamentum Petendi angka 7** menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek-obyek sengketa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal **5 April 2011** yaitu pada saat Tergugat mengajukan pra- bukti (Obyek Sengketa 1. a obyek sengketa 1. b dan obyek sengketa 1. c) yang mana di dalam obyek-obyek sengketa tersebut disebutkan bahwa alasan Penolakan Tergugat terhadap Permohonan Hak Atas Tanah atas 3 (tiga) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat karena diatas Ketiga bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Sertipikat Hak pengelolaan Nomor 9 (Obyek Sengketa 2 dan Obyek



Sengketa 3), sedangkan **Tergugat** dalam eksepsi angka 2

mendalilka

n ...

mendalilkan bahwa **Penggugat telah mengetahui** adanya Obyek Sengketa 2 dan Obyek Sengketa 3 pada tanggal **25 Nopember 2010** yaitu pada saat Kuasa Hukum Penggugat hendak mengajukan Permohonan Sertipikat dan mendapatkan penjelasan lisan dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan bahwa tanah yang dimohon sudah terbit Sertipikat Obyek Sengketa 2 dan Obyek Sengketa 3 atas nama Tergugat II Intervensi, demikian pula **Tergugat II Intervensi** dalam eksepsinya mendalilkan bahwa **Penggugat** sudah mengetahui sejak pendaftaran tanggal **13 Desember 2010** karena sudah diberitahukan oleh Staf Kantor Pertanahan Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan Teori / Metode Penghitungan Tenggang Waktu maka Teori/ Metode yang dapat diaplikasikan atau diterapkan adalah **Teori Pengetahuan (Vernemingstheori)** yaitu Metode penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari **bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara** adalah dihitung secara **kasuistis sejak saat** ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001
tanggal 4 Maret 2002);

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2010
telah mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada Kepala
Kantor Pertanahan Lombok Tengah terhadap 3 (tiga) bidang
tanah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tanah
seluas 7.037 M2, 20.000 M2 dan 3.954 M2 (vide
bukti T-1, T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa Berkas Permohonan yang di ajukan
oleh Penggugat terhadap

3
(tiga) .

..

3 (tiga) bidang tanah seluas ± 20.000 M2, ± 7.036 M2 dan ±
3.954 M2 telah diterima Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana
tercatat dalam Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor :
557/XII/2010 (vide bukti P-1) dan Penggugat telah melakukan
pembayaran untuk pengukuran dan pemetaan sebagaimana tersebut
dalam Kwitansi atas nama Penggugat pada tanggal
13 Desember 2010 yang telah diterima oleh Bendahara Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AIRUN M. SALEH); (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan telah mengeluarkan **Surat Perintah Tugas Nomor : 504/2010 (vide bukti T-4)** yang mana pada intinya Surat tersebut isinya memerintahkan kepada Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk melaksanakan Pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat (vide bukti T-4), dan setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh hasil bahwa bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut masuk dalam lokasi BTDC dalam Hak Pengelolaan Nomor : 8/Kuta/2010 dan Hak Pengelolaan Nomor : 9/Kuta/2010 (vide bukti T-5, T-6 dan T-7); -----

Menimbang, bahwa dalam Fundamentum Petendi angka 2, angka 7 dan angka 9 Gugatan yang telah diperbaiki mengemukakan alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena Tergugat mengabaikan dan tidak merespon serta tidak memberi informasi yang jelas terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 April 2011, dan pada saat tanggal 5 April 2011 pada saat Pemeriksaan Persiapan, Tergugat telah mengajukan obyek-obyek sengketa sebagai dokumen (obyek sengketa 1.a obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c) yang mana dalam obyek-obyek sengketa a quo disebutkan bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berada di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tanah Hak Pengelolaan

Nomo

r ...

Nomor 8 dan Hak Pengelolaan Nomor 9 atas nama PT.
Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / PT. BTDC;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi angka 3 telah membantah dan mengemukakan bahwa Penggugat sudah mengetahui secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010 melalui Kuasa Hukumnya (SAIFUL AKBAR, S.H.) atas tanah yang dimohonkan Haknya oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9, demikian pula dalam Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya telah menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak tanggal 13 Desember 2010 saat diberitahukan oleh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil di atas, baik yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah mencermati Berita Acara Pemeriksaan Persiapan sebagaimana disebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek-obyek sengketa a quo pada tanggal 5 April 2011 ketika di perlihatkan oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud Tergugat menyebutkan Penggugat sudah mengetahui sejak tanggal 13 April 2011;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanggal 5 April 2011 baru melihat obyek-obyek sengketa dan setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, obyek-obyek Sengketa diperlihatkan dan diajukan sebagai Pra-Bukti pada tanggal 5 Mei 2011 dan bukan pada tanggal 5 April 2011; -----

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Pengantar Nomor : 112/Peng.52.02.600/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan dalam tanda terima Berkas yang disampaikan oleh Staf Kantor Desa Kuta (vide bukti P-7 dan T-8), yang mana dari bukti T-8 tersebut, tidak disebutkan secara tegas dan jelas adanya tanda terima dari Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak tanggal 13 April 2011 karena di dalam Daftar Pengantar Nomor : 112/Peng.52.02.600/IV/2011 tidak tercantum

atau ...

atau termuat tandatangan Penggugat maupun Kuasanya sebagai bukti bahwa Penggugat sudah mengetahui atau sudah mendapatkan obyek sengketa 1.a. obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c, dan sebaliknya justru Tergugat dalam bukti T-8 menunjukkan bahwa **Penggugat baru menerima obyek-obyek sengketa 1.a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c** pada tanggal **7 Mei 2011** sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas yang disampaikan oleh Staf Kantor Desa Kuta dan ditandatangani oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat **Pemeriksaan Persiapan tanggal 5**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 Penggugat **belum mengetahui** obyek-obyek sengketa 1.a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c. sebagaimana Gugatan yang belum diperbaiki menyebutkan bahwa obyek sengketa semula adalah **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 3** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yaitu **Keputusan tata usaha Negara fiktif negatif** dan setelah diperlihatkan obyek sengketa 1 a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c maka yang menjadi obyek sengketa tidak lagi Keputusan tata usaha Negara fiktif negatif sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, akan tetapi merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek-obyek Sengketa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **5 Mei 2011** dan Penggugat baru menerima Berkas yang disampaikan oleh Staf Kantor Desa Kuta (vide bukti P-7) pada tanggal **7 Mei 2011**, sedangkan **Gugatan** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **21 April 2011** dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR, sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut **masih dalam Tenggang Waktu 90** (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya

Eksepsi



...

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Melampaui Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel) adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk



seluruhnya , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta Kesimpulan dalam

pertimbang

an ...

pertimbangan hukum Pokok Sengketa ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek-obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dari Pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan Orang/Badan Hukum Perdata (in casu Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (obyek-obyek sengketa), oleh karenanya Majelis Hakim akan mencermati apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Obyek-obyek Sengketa a quo dipertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Abdullah Jufri masing-masing seluas 3.954 m², 20.000 m² dan 7.036 m² yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang masing-masing dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 38a tertanggal 17 Januari 2007 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 38b tertanggal 17 Januari 2007 (vide bukti P-8 dan P-9), Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 49a tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 49b tertanggal 27 Oktober 2007 (vide bukti P-10 dan P-11), Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 56a tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 56b tertanggal 13 Desember 2007 (vide bukti P-12 dan P-13) yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan



Negeri Praya Nomor :

12 ...

12/Pdt.G/2010/PN.PRA. tertanggal 14 Oktober 2010 dalam amarnya "Menyatakan sah jual beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH", "Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat yang telah dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zainul Islam,SH (vide bukti P-14);- -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa 1.a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) dengan alasan/pertimbangan bahwa tanah-tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya oleh Penggugat seluruhnya masuk dalam HPL Nomor : 8 /Desa Kuta dan HPL Nomor : 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan/hak gugat dalam sengketa ini karena kepentingannya telah dirugikan akibat diatas bidang tanahnya telah diterbitkan surat keputusan obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :

(1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;

(2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

(3)

Dikeluarkan .

(3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Yang dimaksud dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam Gugatan yaitu mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek-obyek sengketa a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu ;

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-

2. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Bertindak Cermat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan

Peratur
an ...

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam sengketa a quo yaitu;- -----

"Apakah penerbitan surat-surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (obyek sengketa 1a.b, c, 2 dan 3 ; vide bukti P-4, P-5, P-6, bukti T-11 = T.II Intv. 3 dan bukti T-12 = T.II Intv. 4) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?"; -----

Menimbang, bahwa dalam **sengketa tata usaha negara**, yang dipermasalahkan adalah mengenai sah atau tidaknya keputusan



tata usaha negara. Permasalahan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut tolok ukur atau parameter. Dalam hal menguji keabsahannya maka tolok ukur/parameternya adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis **keputusan terikat** (*gebonden beschikking*), tolok ukur/parameter yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis **keputusan bebas** (*vrije beschikking*) tolok ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik ;- -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan obyek-obyek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat obyek-obyek sengketa adalah termasuk jenis **Keputusan Terikat**, karena yang menjadi **dasar diterbitkannya** obyek sengketa adalah **peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

...

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bersifat materiel/substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap obyek-obyek sengketa a quo menggunakan parameter/pedoman terkait dengan aspek prosedur, substansi dan kewenangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 1.a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah



Negara yang menyebutkan bahwa "**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luas tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)**", jo Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan bahwa "**Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah**

**dilimpah
kan ...**

dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kewenangan atau berwenang yang didasarkan atas undang-undang (wewenang atributif) untuk menerbitkan/mengeluarkan keputusan penolakan permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat (obyek sengketa 1. a, obyek sengketa 1. b dan obyek sengketa 1. c);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 (vide bukti T-11 = T.II Intv. 3, bukti T-12 = T.II Intv. 4) diatur dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan:

Pasal 23 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-

Untuk keperluan pendaftaran hak:

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

(1)

Untuk ...

(1) Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda



*bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat;*

Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997;- -----

**(1) Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, denganketentuan bahwa dalam hal Kepala
Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani
permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala
Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan
menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; -----**

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3
diterbitkan atas dasar pemberian hak (vide bukti T-9 = T.II
Intv. 17), pada bagian diktum "MEMUTUSKAN" bagian kelima :
"Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah/sertipikat
tanah, Penerima hak diwajibkan **mendaftarkan Hak Pengelolaan**
dan membayar biaya pendaftarannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada **Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal keputusan ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai
kewenangan secara atributif (kewenangan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan) untuk menerbitkan obyek



sengketa 2 (vide bukti T-11 = T.II Intv. 3) dan obyek
sengketa 3 (vide bukti T-12 = T.II Intv.
4) ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 huruf
b** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tenta
ng ...

tentang Pendaftaran Tanah juncto **Pasal 91 ayat (1)** dan **Pasal
92 ayat (1)** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto
Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara juncto **Pasal 13 ayat (5)** Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga Tergugat mempunyai
kewenangan dan berwenang menerbitkan obyek-obyek sengketa a
quo;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji dari **Aspek
Prosedural** apakah penerbitan obyek-obyek sengketa a quo
telah sesuai dengan prosedur atau tidak, Majelis Hakim akan
mempergunakan metode pendekatan didasarkan pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan substansi/mechanisme Pemberian Hak Pengelolaan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) sebagaimana diuraikan dalam tabel yang pada intinya berikut ini ;

Substansi	Landasan Yuridis	Keterangan Norma
1	2	3
Pemberian Hak Pengelolaan	PP No. 24 Tahun 1997	Pasal 14 : ----- -----

(
1) untuk ...

1	2	3
		1) untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan



		<p>kegiatan pengukuran dan pemetaan ;</p> <p>2) kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi :</p> <p>-----</p> <p>b. penetapan batas - batas bidang tanah; -----</p> <p>Pasal 17</p> <p>1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya</p> <p>a</p>
--	--	---



		<p>ditempatkan tanda- tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;</p> <p>-----</p> <p>2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas</p>
--	--	---

berdasarkan ...

1	2	3
		<p>berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;</p> <p>-----</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Penempatan tanda- tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

Pasal 18

1) penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan



		<p>sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Pasal 23</p> <p>Untuk keperluan pendaftaran hak :</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>a.</p> <p>1). penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan</p>
--	--	---

		<p>menurut</p> <p>...</p>
1	2	3
		<p>menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak</p>



		<p>pengelolaan; -----</p>
	<p>Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ; -----</p>	<p>Pasal 19 (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas- batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain ; -----</p>
	<p>Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----</p>	<p>Pasal 68 (1) Permohonan Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis ; ----- (2) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : ----- -----</p>



		<p>1. Keterangan mengenai pemohon :</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>Nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan</p>
--	--	--

pendiriannya ...

1	2	3
---	---	---



		<p>pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -</p> <p>2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik : a. Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertpikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya;</p> <p>----- -----</p> <p>b. Letak, batas- batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar</p>
--	--	---



		<p>Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); -----</p> <p>c. Jenis tanah (pertanian/ non pertanian); -----</p> <p>d. Rencana penggunaan tanah; ----- ----</p>
--	--	---

e.
Status ...



1	2	3
		<p>e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara); ----- ----</p> <p>3. Lain- lain:</p> <p>a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; ----- --</p> <p>b. Keterangan lain yang dianggap perlu.</p> <p>Pasal 69; Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilampiri dengan : ----- -----</p> <p>a. Foto copy identitas permohonan atau surat keputusan</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>pembentukan- nya atau akta pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; --</p> <p>b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;</p> <p>-----</p> <p>c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai</p>
--	--	---

engan ... d



1	2	3
		<p>dengan Rencana tata ruang Wilayah;</p> <p>-----</p> <p>d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat- surat bukti perolehan tanah lainnya; -</p> <p>e. Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;</p> <p>f. Surat ukur apabila ada ; ---</p> <p>g. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah;</p> <p>-----</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>-</p> <p>Pasal 72</p> <p>(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan</p>
--	--	---

ter
sebut ...



1	2	3
		<p>tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; ----- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya. Kepala Kantor Pertanahan memerintah kepada kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran; ----- --</p>

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penerbitan obyek sengketa 1.a, obyek sengketa 1.b dan obyek sengketa 1.c (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) dan di dalam surat- surat Keputusan a quo dalam konsideran "Menimbang" menyebutkan bahwa tanah- tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya oleh Penggugat setelah diadakan plotting lokasi/ pemetaan oleh petugas ukur seluruhnya masuk dalam Hak Pengelolaan Nomor : 8 /Desa Kuta



dan Hak Pengelolaan Nomor : 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3), oleh karenamana Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3, Apakah sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 (vide bukti T-11 =

T.II

Intv.

3 ...

T.II Intv. 3, bukti T-12 = T.II Intv. 4) diterbitkan oleh Tergugat karena adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi (Ir. Made Mandra) berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 23 Maret 2009 (vide bukti T-19) dengan Status Tanah adalah Tanah Negara bekas Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol luas tanah yang dimohonkan 2.928.416 M² ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai kronologis **obyek sengketa 2** dan **obyek sengketa 3** tersebut, dapat diuraikan dalam skema/bagan sebagai berikut;- ---



o. 8/Desa Kuta (bukti T-13 = T-11 Intv. 4)
obyek sengketa 2

Nd. 9/Desa Kuta (bukti T-13 = T-11 Intv. 4)
obyek sengketa 3

Menimbang, bahwa dari skema/bagan di atas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa 2 berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta tanggal 8 Februari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atas bidang tanah seluas 9.895 m² (vide bukti T-15 = T-16), sedangkan obyek sengketa 3 berasal dari

Sertipikat ...

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta tanggal 8 Februari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atas bidang tanah seluas 45.884 m² (vide bukti T-17 = T-18), sehingga dari skema/bagan di atas dapat pula diketahui bahwa Sertipikat Hak Bangunan Nomor 60/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 62/Desa Kuta tersebut terbit diatas Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai tanggal 31 Desember 2001 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204

Barat atas bidang tanah seluas 2.928.416 m² (vide bukti T-27);

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah tertanggal 30 Maret 2009, Gubernur Nusa Tenggara Barat bertindak untuk/atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan melepaskan beberapa hak pengelolaan atas tanah yang salah satunya adalah **Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai** luas 2.928.416 M² kepada negara untuk kemudian dimohon dengan Hak Pengelolaan atas nama **PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC)/Tergugat II Intervensi** (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai tersebut maka Status Hak atas Tanah tersebut menjadi Tanah Negara, dan kemudian **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta** dan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta** tersebut dimatikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : (tanpa nomor)/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009 (vide bukti T-15 dan T-17);

Menimbang, bahwa yang menjadi **Subjek Hukum** dalam **Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai** adalah **Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat**, sedangkan pada **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta** dan



Sertipikat Hak

Guna

...

Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta yang menjadi Subjek Hukum adalah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok dan Subjek Hukum pada Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta adalah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengatur adanya syarat dalam tahapan prosedur sebelum suatu Hak Atas Tanah diterbitkan yaitu harus memenuhi persyaratan adanya Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik (Pengukuran dan Penunjukkan Batas);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan persyaratan tersebut maka di dalam Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 dan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 masing-masing tanggal 30 Januari 2010 disebutkan penunjukkan / penetapan batas dilakukan oleh I WAYAN SUDIADNYANA (vide bukti T-11=T.II Intv. 3 dan bukti T-12=T.II Intv. 4) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Saksi di



bawah sumpah yaitu **I WAYAN SUDIADNYANA (penunjuk batas)** menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di **PT. LTDC** sejak tahun **1991 sampai dengan tahun 2005**, Setelah keluar dari PT. LTDC tidak pernah lagi bergabung/bekerja dengan **PT. BTDC**, Saksi tidak pernah menjadi Penunjuk Batas pada Tahun 2010 karena sejak Saksi keluar dari PT. LTDC pada tahun 2005 tidak mengetahui adanya Hak Pengelolaan Nomor 8/Desa Kuta dan Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3), Saksi hanya sebatas menjadi penunjuk batas untuk Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta dan Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta sehingga Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa namanya tercantum

dala

m ...

dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Hak Pengelolaan Nomor 9 yang diterbitkan tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah **ZAINAL ARIFIN (Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Lombok Tengah)** menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan oleh **PT.LTDC** pada tahun 1990 di Desa Sengkol, Kuta, Teruwai, dan secara keseluruhan pernah melakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebelum pembebasan tanah, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembebasan tanah, pada waktu permohonan HGB dan HPL. Sedangkan untuk Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Hak Pengelolaan Nomor 9 (obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3) Pengukurannya dilakukan dengan cara di Gambar ulang berdasarkan Gambar yang lama yang terdapat dalam Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor 60 dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor 62 ;

Menimbang, bahwa relevansi antara Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta (vide bukti T-15 = T-16) dan Hak Bangunan Nomor 62/Desa Kuta (vide bukti T-17 = T-18) tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu mata rantai maka Majelis Hakim kemudian setelah diperbandingkan dengan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 dapat diketahui bahwa selain terdapat ***persamaan*** mengenai penunjuk batas dan luas tanahnya terdapat pula ***perbedaan*** mengenai Subjek Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim berkaitan dengan data- data yuridis sebagaimana disebutkan dalam **Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010** (vide bukti T-10) dan **Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010** (vide bukti T-12) mempunyai persamaan dengan **Surat Ukur Nomor : 126/Kuta/2001 tanggal 6 Pebruari 2001** (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60) dan

Sura



t ...

Surat Ukur Nomor : 127/Kuta/2001 tanggal 6 Pebruari 2001

(Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62); (vide bukti T-15, T-16, T-17 dan T-18); atau dengan kata lain bahwa Surat Ukur yang terdapat dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 **identik** dengan Surat Ukur yang terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **Status Tanah** yang dimohonkan pendaftarannya merupakan **Tanah Negara Bekas Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai**; demikian pula sebagai Pemohon Hak (Subjek Hukum) terdapat perbedaan antara Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai dengan Subjek Hukum pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta; kemudian tentang **Status Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai** yang sudah dilepaskan menjadi **Tanah Negara dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta** yang telah **dimatikan**, maka terhadap permohonan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa permohonan haruslah melalui **tahapan/proses permohonan hak yang baru** termasuk di dalamnya harus melalui proses / tahapan dilakukan **Pengukuran dan Penunjukan Batas**;

Menimbang, bahwa **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : -----

a. kesalahan prosedur ;

b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;

c. kesalahan subjek hak ;

d. kesalahan objek hak ;

e. kesalahan ..

e. kesalahan jenis hak ;

f. kesalahan penghitungan luas ;

g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. data fisik dan data yuridis tidak benar; atau ;

i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Menimbang, bahwa dari rumusan **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **data yuridis** sebagai dasar permohonan hak adalah **mengandung cacat yuridis** dari **aspek prosedur** karena terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tidak didasarkan atas data yang benar menurut hukum karena **penunjukkan batas dan luas tanah** hanya mengutip dari **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60** dan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62** yang telah dimatikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain melakukan pengujian dari Aspek Prosedur telah pula mencermati obyek-obyek sengketa a quo dari kajian dalam Aspek Subtansi al, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan adanya permasalahan adanya istilah bidang tanah yang **berada di dalam kawasan dan luar kawasan** tidaklah dapat dipertimbangkan dalam



putusan ini karena selain tidak adanya parameter atau definisi yang jelas (Grey Area) yang dapat menjadi pedoman untuk melakukan pengujian bagi Majelis Hakim dari aspek substansi, hal lain yang membatasi tidak dapat dilakukannya pengujian karena Majelis Hakim melakukan pengujian dalam yurisdiksi kewenangan mengadili dalam Ruang Lingkup

Huku

m ...

Hukum Administrasi yaitu berkenaan dengan pengujian terhadap obyek-obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009) sehingga adanya perbedaan pendapat mengenai bidang tanah yang **berada di dalam kawasan dan luar kawasan** harus diuji di Peradilan Umum terkait dengan yurisdiksi mengenai sengketa Kepemilikan;

-
Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dari aspek substansi dari yurisdiksi hukum administrasi, Majelis Hakim mencermati sebelum diterbitkannya obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 yaitu sebagian bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat dari luas tanah sebagaimana disebutkan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 yaitu seluas 3.954 m² (setelah diukur diperoleh luas 3.350 m²), 7.036 m² (setelah diukur diperoleh luas 8.930 m²) dan 20.000 m² (setelah diukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh luas 17.960 m²), yang mana ketiga bidang tanah tersebut diperoleh dari jual-beli antara Penggugat dari Abdullah Jufri sebagaimana termuat dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38.a tertanggal 17 Januari 2007 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 38.b tertanggal 17 Januari 2007 (vide bukti P-8 dan P-9), Akta Perikatan Jual Beli Nomor 49.a tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 49.b tertanggal 27 Oktober 2007 (vide bukti P-10 dan P-11), Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56.a tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 56.b tertanggal 13 Desember 2007 (vide bukti P-12 dan P-13) yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H.;

Menimbang, bahwa pengujian mengenai **keabsahan jual-beli terhadap bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat** ini telah diputus sebagaimana disebutkan di dalam

Putusa

n ...

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.PRA. tertanggal 14 Oktober 2010 dalam amarnya “**Menyatakan sah jual beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H**”, “**Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat yang telah dituangkan ke dalam Akta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zainul Islam,S.H. (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dengan Keterangan saksi-saksi yang bernama **DUSUKI SATRIYA, SUPRIADI dan H. SALIHIN** maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh ketiga bidang tanah tersebut dengan membeli dari Abdullah Jufri pada tahun 2007 sebelum diterbitkannya obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 (bukti T-11=T.II Intv. 3 dan bukti T-12=T.II Intv. 4) diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Abdullah Jufri secara sah dengan tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan Hak Pengelolaan dan tidak dilakukan Pengukuran dan Penunjukkan Batas kembali, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan **Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan juncto **Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto **Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24**



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana termasuk cacat

huku

m ...

hukum administratif sesuai dengan ketentuan **Pasal 107**
huruf (a) dan huruf (h) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan obyek sengketa adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa obyek-obyek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Bertindak Cermat;

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa dengan tidak melakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis secara cermat



dan hati-hati menyebabkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum dan tindakan Tergugat yang hanya mengutip/menyalin Surat Ukur dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62 dengan tanpa melakukan Pengukuran dan Penunjukkan Batas terhadap bidang tanah yang diterbitkan Hak Pengelolaannya membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat melanggar Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan, selain itu pula karena Setiap Orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memohon hak atas tanah terhadap perolehan hak yang diperoleh dengan itikad baik maka sebagai tanda bukti hak harus diberikan Kepastian

huku

m ...

hukum oleh karenanya tindakan Tergugat yang tidak memproses Permohonan Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 3 secara substansial dan prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan juncto **Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto **Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah dimana termasuk cacat hukum administratif sesuai ketentuan **Pasal 107 huruf (a) dan huruf (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya **Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum** oleh karenanya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Desa Kuta dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta telah dinyatakan batal maka terhadap:

1.a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,

Des

a ...

Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,



Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

haruslah dinyatakan batal pula dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memperoses lebih lanjut Permohonan Hak Atas Tanah terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa a quo dinyatakan batal maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) luas 9.895 M2 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Surat Ukur

Nomor

...

Nomor: 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 maka terhadap surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219

biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGAD

ILI

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

2.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah Nomor :

SK.

01 ...

SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

2.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :

SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

2.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :

SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,



Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

2. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;

2.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas

45.

884 ...

45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



3.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :
SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

3.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :
SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

3.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah Nomor :
SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama
Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

3. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur



Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat,

luas..

luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata
Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua
Denpasar;

-
3.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur
Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2
atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti
proses permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh
Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 sebagaimana dimaksud
dalam amar putusan angka 2 diatas ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng dari biaya yang timbul yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Oktober 2011** oleh **SUZANA, SH, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **DINI PRATIWI PUJILESTARI , SH.** dan **IKAWATI UTAMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 Nopember 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

DHON

NI ...

DHONNI ADHITA SAPUTRA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa **Hukum Penggugat**, **Kuasa Hukum Tergugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi** ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

DINI PRATIWI PUJILESTARI,

S.H.

SUZANA, S.H.,

M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. :

1	Biaya Pencatatan	: Rp	30.0
.	Gugatan	.	00,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	170.000,-
.		.	-
3	Biaya PS	: Rp	2.500.00
.		.	0,-
4	Biaya Sumpah	: Rp	55.000,-
.		.	
5	Biaya Penerjemah	: Rp	25.000,-
.		.	
6	Materai	: Rp	12.0
.		.	00,-
7	Redaksi	: Rp	5.
.		.	000,-
8	Leges	: Rp	3.
.		.	000,-
	Jumlah	: Rp	2.800.00

Terbilang : (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);